

**DOSEN MUDA**



**LAPORAN KEGIATAN**


**URGENSI PENGATURAN LISENSI PATEN DALAM  
RANGKA PELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI PADA PERUSAHAAN  
JOINT VENTURE**

Oleh :  
**SUTEKI, S.H.,M.Hum.**  
**DYAH WIJANINGSIH, S.H.**

---

Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Nasional sesuai dengan Surat  
Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor 031/SPPP/PP/DP3M/IV/2005  
Tanggal 11 April 2005.

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG  
NOPEMBER, 2005**



**IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR  
HASIL PENELITIAN DOSEN MUDA TAHUN 2005**


---

1. a. Judul Penelitian : Urgensi Pengaturan Lisensi Paten Dalam Rangka Pelaksanaan Alih Teknologi Pada Perusahaan *Joint Venture*.
- b. Kategori Penelitian : II
2. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap : Suteki, SH.MHum
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. Golongan/Pangkat/NIP : IIID/Penata Muda Tk I /132 102 189
- d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- e. Jabatan Struktural : -
- f. Fakultas/Jurusan : Hukum / -
- g. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum
3. Jumlah Anggota Peneliti : 1 (satu) orang.
4. Lokasi Penelitian : Kota Semarang dan Surabaya
5. Kerjasama dengan Institusi Lain: -
6. Lama Penelitian : 6 (enam) bulan.
7. Biaya yang Diperlukan :
- a. Sumber dari Depdiknas : Rp 6.000.000,00
- b. Sumber Lain : -
- Jumlah : Rp 6.000.000,00  
( Enam Juta Rupiah )


Semarang, Nopember 2005



Ketua Peneliti



Suteki, SH.MHum  
NIP 132 102 189



## RINGKASAN

Penelitian ini akan mengungkap tiga permasalahan, yaitu tentang (1) pentingnya pengaturan lisensi paten dalam rangka alih teknologi, (2) dampak pengaturan lisensi paten terhadap pelaksanaan alih teknologi dan (3) faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam pengaturan lisensi paten. Permasalahan tersebut dipecahkan dengan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif-induktif-verifikatif. Penelitian lapangan dilakukan pada BKPM Jawa Tengah dan Jawa Timur dan dua perusahaan joint venture (PT IK dan PT IS).

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadapnya diperoleh beberapa kesimpulan. *Pertama*, Lisensi paten perlu diatur secara khusus karena lisensi paten sebenarnya berpotensi sebagai alat untuk alih teknologi yang cukup efektif. *Kedua*, Pengaturan terhadap lisensi paten akan berpengaruh terhadap keseimbangan antara pihak dalam negeri dan pihak asing sehingga alih teknologi yang diatur di dalamnya dapat dilaksanakan dengan konsisten. *Ketiga*, Beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam pengaturan lisensi paten, yaitu faktor pertimbangan investasi, kemauan politik (*political will*) dan urgensi alih teknologi. Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan penelitian ini, direkomendasikan agar pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat segera membuat peraturan khusus agar tidak menimbulkan ambiguitas penafsiran tentang ketentuan lisensi paten.

## SUMMARY

This research was conducted for reveal three problems, i.e. about: (1) the importance of paten license regulation on technology transfer, (2) the impact of paten license regulation in technology transfer, (3) the factors which influence to government policy on paten license regulation. The problems were solved by socio-legal research approach. The research type was qualitative-inductive-verifycative. The research was conducted in Semarang City (Central of Java) and Surabaya City (East Of Java) and two joint venture corporations, PT IK and PT IS.

Based on the results and the analysis, there were some conclusions. *First*, paten license need to be arranged in special regulation because paten license could be use as a tool of technology transfer. *Second*, the regulation of paten license will give the impact for balancing the position of Indonesian partner and foreign partner, so process of technology transfer could be done as well as possible. *Third*, some factors which influence the government to regulate the paten license are investment consideration, political will it self, and the urgency of technology transfer in government perspective. Based on the conclusion of this research, recommended that government and the parliament should make a special regulation in paten license in order to there no ambiguity in rules.

## PRAKATA

Puji syukur sepantasnya kami haturkan Kepada Allah SWT. Atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga laporan penelitian ini bisa diselesaikan. Melalui lembar ini pula kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Diponegoro, c.q. Ketua Lemlit UNDIP yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melakukan studi dalam penelitian ini. Kami sampaikan pula ungkapan terima kasih ini kepada para pihak yang telah membantu pengumpulan data primer dan sekunder, antara lain Ketua BKPMD Kota Semarang dan Surabaya dan para Pimpinan Perusahaan PT IK dan PT IS di Kota Semarang dan Surabaya.

Kami menyadari apa yang telah diteliti ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat kami nantikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi upaya pengaturan lisensi paten dalam rangka mempercepat pelaksanaan alih teknologi di Indonesia khususnya dalam perusahaan *joint venture* sehingga ketergantungan kepada teknologi dan tenaga asing dapat dikurangi.

Semarang, Nopember 2005

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN .....	ii
RINGKASAN DAN <i>SUMMARY</i> .....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	26
BAB IV METODE PENELITIAN .....	27
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....	30
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

Salah satu upaya untuk mengembangkan perekonomian Indonesia adalah dengan mengundang kembali masuknya modal asing ke Indonesia. Upaya tersebut dapat ditempuh dengan membuka peluang masuknya modal asing melalui penanaman modal asing (investasi asing). Upaya ini ditempuh karena adanya keterbatasan pihak dalam negeri Indonesia di bidang **modal, teknologi, skills** dan **manajemen**. Sementara itu investor asing tersebut mempunyai keunggulan modal, skills, teknologi dan manajemen tersebut.

Berkaitan dengan peranan PMA, Soemantoro menyatakan bahwa peran ideal dari suatu kegiatan penanaman modal asing pada prinsipnya didasari harapan akan terjadinya *transfer of capital, transfer of technology dan transfer of management*.<sup>1</sup> *Transfer of technology* antara lain dimaksudkan agar bangsa Indonesia tidak mengalami ketergantungan yang berkepanjangan dengan pihak asing.

Kegiatan investasi asing dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu *investasi secara langsung (100% asing)* dan *secara patungan (Joint Venture)*. Kegiatan investasi secara langsung atau yang lebih dikenal dengan sebutan PMA murni 100%, menjadi menarik untuk dikaji terutama setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka PMA, yang dinilai sebagai kebijakan yang paling berani dan liberal dalam kegiatan investasi di Indonesia.

Bentuk PMA 100% meskipun dimungkinkan, namun investasi *Joint Venture (Patungan)* oleh pemerintah Indonesia tetap dianggap sebagai bentuk PMA yang diharapkan akan dapat memberikan keuntungan yang lebih besar kepada pihak Indonesia daripada suatu PMA yang langsung (*straight foreign investment*), oleh karena sebagian dari suatu keuntungan perusahaan akan diperoleh oleh pihak Indonesia. Disamping itu juga diharapkan melalui *Joint Venture (Patungan)* pengusaha Indonesia akan dapat lebih

---

<sup>1</sup> Soemantoro, *Kerjasama Patungan Dengan Modal Asing*, Alumni, Bandung, 1984, hal.67-68.

cepat mempelajari cara-cara bekerja, terutama mengenai manajemen perusahaan dan teknologi yang digunakan dari patner asingnya.<sup>2</sup>

Manfaat yang lebih banyak tentu diharapkan dapat dipetik oleh mitra nasional (lokal), seperti adanya pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :<sup>3</sup>

1. Keuntungan yang lebih besar daripada diusahakan sendiri.
2. Mendapatkan *teknologi* yang tidak dapat dihasilkan sendiri atau tidak sanggup membelinya *melalui lisensi*.
3. Menghasilkan *management transfer* yang tidak sanggup diperoleh melalui *management contract*.
4. Memperoleh kesempatan pangsa pasar ekspor yang sulit ditembus sendiri.

*Joint Venture (Patungan)* merupakan salah satu sarana untuk melakukan program **alih teknologi** secara komersial, disamping masih banyak saluran lain, misalnya melalui *investasi langsung, lisensi, franchising, management contract, technical service contract, turn key contract, dan international sub-contracting*.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 2 sub b UUPMA, yang dimaksud modal asing ialah meliputi alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri ke Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia. Kemudian pada bagian penjelasan dinyatakan bahwa modal asing dalam UUPMA ini tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, *penemuan-penemuan milik orang/badan asing* yang digunakan dalam perusahaan di Indonesia dan keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri tetapi digunakan kembali di Indonesia. Dengan demikian, ketentuan *Pasal 2 sub b UUPMA* tersebut merupakan dasar peraturan bagi pengaturan **alih teknologi** di Indonesia.

Dasar peraturan tentang alih teknologi juga dinyatakan pada Pasal 12 UUPMA. Pada pasal ini ditegaskan bahwa *perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban menyediakan fasilitas-fasilitas dan pendidikan* di dalam dan atau diluar negeri secara teratur dan terarah bagi warga negara Indonesia dengan tujuan berangsur-angsur tenaga-

<sup>2</sup> Sunarjati Hartono, *Masalah-Masalah dalam Joint Venture antara Modal Asing dan Modal Indonesia*, Alumni, Bandung, 1974, hal.11.

<sup>3</sup> Dj. A. Simarta, *Pendekatan Sistem dalam Analisa Proyek Investasi dan Pasar Modal*, Gramedia, Jakarta, 1984, hal.23.

<sup>4</sup> Lihat *Rancangan International Code of Conduct on Transfer of Technology*, UNCTAD, 1989.



tenaga warga negara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia sendiri.

Bertitik tolak pada pengertian modal bersama dalam *Joint Venture (Patungan)*, perusahaan patungan dapat menjadi sarana yang efektif bagi program alih teknologi. Alih teknologi seharusnya dapat berlangsung secara otomatis, tanpa dipandang sebagai *cost* melalui berbagai bentuk perjanjian atau kontrak lisensi.

Akan tetapi, tidak setiap usaha patungan, proses alih teknologi berlangsung secara otomatis, karena dalam praktek teknologi yang diperlukan perusahaan patungan itu ada kalanya dimiliki pihak ketiga.. Dengan kata lain, pemilik atau pemegang teknologi berada di luar mitra perusahaan patungan itu, atau juga berada diluar induk atau anak perusahaan mitra asing.

Selain itu, apabila diamati kontrak-kontrak yang terdapat dalam perusahaan patungan, terlihat adanya kecenderungan pengalihan teknologi tidak berjalan secara otomatis. Perjanjian Dasar atau (*Basic Agreement*) perusahaan patungan yang memuat persetujuan tentang aspek permodalan, manajemen, penggunaan tenaga ahli, pembagian keuntungan, penyediaan peralatan, dan bahan baku, selalu diiringi dengan perjanjian lain, seperti : *patent licence, management contract, technical assistance and technical service, rental agreement, franchise and brand name use agreement* .

Kecenderungan itu terjadi, kerana dipisahkannya teknologi yang digunakan perusahaan patungan itu dari pengertian modal (asing). Dengan kata lain, teknologi tidak dipandang sebagai pemasukan (*inbreng*) atau bagian dari modal yang ditanam pihak asing, tetapi dianggap sebagai *cost* yang timbul dari pengelolaan perusahaan patungan.

Kecenderungan ini mengakibatkan perusahaan patungan akan menerima teknologi melalui berbagai kontrak kerjasama teknologi yang diadakan antara mitra asing dan lokal, walaupun mitra yang bersangkutan menjadi pemegang saham perusahaan patungan yang bersangkutan.

Meskipun demikian, alih teknologi dewasa ini harus secepatnya dilakukan, terutama oleh negara-negara yang sedang berkembang, agar tidak mengalami kesenjangan yang sangat mencolok dibandingkan dengan negara maju. Bagi penanam modal asing, proses mengadakan alih teknologi merupakan kewajiban yang telah disepakati antara perusahaan PMA dengan pemerintah Indonesia. Kegiatan alih teknologi

dimaksudkan agar setelah masa berlaku ijin operasional PT PMA (30 tahun) berakhir, penduduk pribumi Indonesia dapat melangsungkan kegiatan perusahaan tersebut dengan tidak menimbulkan ketergantungan pada pihak asing.

Di dalam perdagangan teknologi melalui perjanjian lisensi, peranan Hukum Hak Milik Intelektual, termasuk di dalamnya Hak Paten adalah sangat penting, karena salah satu saluran alih teknologi adalah melalui lisensi paten tersebut. Sampai sekarang belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur tentang lisensi paten. Secara terbatas kita dapat menemukan peraturan mengenai Lisensi Paten pada Undang-Undang No.6 Tahun 1989 tentang Paten, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No.13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1989 tentang Paten dan terakhir diubah dengan UU No.14 Tahun 2001. Pada Bagian Kedua undang-undang tersebut lisensi paten diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 73. Pengaturan pada pasal tersebut masih terlalu sumir, belum mencakup segala aspeknya, sehingga dalam Pasal 73 dinyatakan bahwa ketentuan mengenai perjanjian lisensi paten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Oleh karena sampai sekarang Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang lisensi paten belum ada, maka dasar peraturan *di tingkat nasional*, pembuatan lisensi paten antara pihak Indonesia dengan pihak asing masih berdasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) yang berbunyi : "*Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*". Pasal ini merupakan dasar hukum asas kebebasan berkontrak setelah terpenuhinya persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Keadaan ini mengakibatkan Perjanjian Lisensi Paten biasanya hanya dibuat tanpa campur tangan pemerintah. Hal ini antara lain disebabkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang lisensi paten belum ada. *Di tingkat internasional*, kontrak lisensi paten antara lain diatur melalui *Licensing Guide for Developing Countries, Geneva, 1977* yang diterbitkan oleh *World Intellectual Property Rights Organization (WIPO)*.

Dalam perjanjian *Joint Venture (Patungan)* PMA seringkali pihak-pihak yang bekerja sama kedudukannya tidak seimbang. Dalam kondisi seperti itu pihak yang kuat cenderung akan memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah. Oleh karena itu meskipun menurut asas kebebasan berkontrak dalam kaitannya dengan pasar bebas,

dalam berkontrak sepenuhnya adalah merupakan urusan para pihak, namun demi perlindungan hukum dan kepentingan umum campur tangan pemerintah tetap diperlukan.

Berkaitan dengan peranan PMA, Soemantoro menyatakan bahwa peran ideal dari suatu kegiatan penanaman modal asing pada prinsipnya didasari harapan akan terjadinya *transfer of capital, transfer of technology dan transfer of management*.<sup>5</sup> Berkaitan dengan perusahaan *joint venture*, *transfer of technology* antara lain dimaksudkan agar bangsa Indonesia tidak mengalami ketergantungan yang berkepanjangan pada patner asing.

Bertitik tolak pada pengertian modal bersama dalam *joint venture*, perusahaan patungan dapat menjadi sarana yang efektif bagi program alih teknologi. Alih teknologi seharusnya dapat berlangsung secara otomatis, tanpa dipandang sebagai *cost* melalui berbagai bentuk perjanjian atau kontrak lisensi.

Dalam praktek, terdapat kecenderungan bahwa alih teknologi pada perusahaan *joint venture* tidak secara otomatis. Kecenderungan itu terjadi, karena dipisahkannya teknologi yang digunakan perusahaan patungan itu dari pengertian modal (asing) . Dengan kata lain, teknologi tidak dipandang sebagai pemasukan (*inbreng* ), tetapi dianggap sebagai *cost* yang timbul dari pengelolaan perusahaan patungan.. Kecenderungan ini mengakibatkan perusahaan patungan akan menerima teknologi melalui berbagai kontrak kerjasama teknologi, misalnya dengan **kontrak lisensi paten**, walaupun mitra yang bersangkutan menjadi pemegang saham perusahaan patungan yang bersangkutan.

Sampai sekarang **belum ada suatu peraturan perundang-undangan** yang secara jelas mengatur tentang lisensi paten. Secara terbatas kita dapat menemukan peraturan mengenai Lisensi Paten pada Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten, yaitu Pasal 69 - Pasal 73. Pengaturan pada pasal tersebut masih terlalu sumir, belum mencakup segala aspeknya, sehingga dalam Pasal 73 dinyatakan bahwa ketentuan mengenai perjanjian lisensi paten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Oleh karena sampai sekarang Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang lisensi paten belum ada, maka pembuatan lisensi paten masih berdasarkan pada Pasal

---

<sup>5</sup> Soemantoro, *Kerjasama Patungan Dengan Modal Asing*, Alumni, Bandung, 1984, hal.67-68.

1338 KUH Perdata ayat 1 yang berbunyi : “ *Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Pasal ini merupakan dasar hukum asas kebebasan berkontrak setelah terpenuhinya persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Dalam perjanjian *Joint Venture ( Patungan )* PMA seringkali pihak-pihak yang bekerja sama kedudukannya tidak seimbang. Dalam kondisi seperti itu pihak yang kuat cenderung akan memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah. Oleh karena itu meskipun menurut asas kebebasan berkontrak dalam kaitannya dengan pasar bebas , dalam berkontrak sepenuhnya adalah merupakan urusan para pihak, namun demi perlindungan hukum dan kepentingan umum campur tangan pemerintah tetap diperlukan.

Penelitian tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama patungan (*Joint Venture Agreement*) pernah dilakukan oleh Sri Purwaningsih<sup>6</sup>. Dari penelitian ini terungkap bahwa ratio pemilikan saham mempengaruhi penentuan komposisi pengurus perusahaan (direksi dan komisaris). Tetapi komposisi tersebut ternyata tidak selalu mempengaruhi pelaksanaan perjanjian tersebut. Terkait dengan pelaksanaan alih teknologi juga terbukti bahwa meskipun peserta Indonesia mempunyai saham mayoritas, alih teknologi belum tentu dapat dilaksanakan. Sebaliknya meskipun peserta asing yang mempunyai saham mayoritas, alih teknologi justru dapat dilaksanakan.

Berdasarkan salah satu temuan pada penelitian tersebut, maka perlu penelitian lebih lanjut terhadap adanya indikasi tidak dilaksanakannya alih teknologi pada perusahaan patungan khususnya melalui kontrak lisensi paten. Asumsi yang kemudian muncul adalah indikasi tersebut mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya ada lisensi paten tetapi tidak dilaksanakan secara efektif karena beberapa hal misalnya ratio kepemilikan saham, belum adanya campur tangan pemerintah, itikad para pihak dan faktor sosial ekonomi serta *pengaturan lisensi paten* yang belum dilakukan secara spesifik (dalam bentuk Peraturan Pemerintah) yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu penelitian yang berjudul “ *Urgensi Pengaturan Lisensi Paten Dalam Rangka Pelaksanaan Alih Teknologi Pada Perusahaan Joint Venture* ” menjadi penting untuk dilakukan.

---

<sup>6</sup> Sri Purwaningsih, *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Patungan (Joint Venture Agreement) di Propinsi Dati I Jawa Tengah*, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip, 1996.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum

Dalam rangka mengungkap problematik yang terkandung dalam kajian tentang implikasi lisensi paten terhadap pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan *Joint Venture (Patungan)* digunakan beberapa teori sebagai pisau analisis, yaitu :

1. Teori yang bersifat *yuridis-normatif*; dalam rangka mengupas masalah-masalah yang berkaitan dengan norma-norma atau aturan-aturan hukum serta kajian yang bersifat yuridis analitis (pemikiran para ahli) berkaitan dengan problematik tersebut. Hal ini digunakan **karena** pada dasarnya hukum itu bersifat normatif, sehingga penelitian hukum pun juga bersifat normatif. Oleh karena itu pendekatannya digunakan teori yang bersifat yuridis-normatif pula. Jadi dengan perkataan lain bahwa penelitian hukum harus tetap bertitik tolak pada norma-norma hukum yang terkait.
2. Teori yang bersifat *yuridis-sosiologis*; dalam rangka mengupas masalah-masalah yang berkaitan dengan implementasi peraturan perundang-undangan di bidang *lisensi paten, alih teknologi dan Joint Venture (Patungan)* serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya. Penggunaan teori ini penting **karena** hukum tidak dapat dipahami dengan baik tanpa memperhatikan faktor-faktor sosial di luarnya yang akan berinteraksi secara resiprositas. Untuk memahami implementasi hukum dalam masyarakat, maka teori yang bersifat yuridis-sosiologis mutlak diperlukan apabila penelitian tersebut bertujuan untuk membandingkan antara *das Sollen* dengan *das Sein*, antara *law in books* dengan *law in action*-nya. Teori yang akan digunakan yaitu teori tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat (*Robert B. Seidman dan William J. Chambliss*).

Kedua jenis teori tersebut tidak dapat dipisahkan, mengingat problematik yang diajukan tidak dapat dipecahkan *hanya* dengan kajian-kajian *yuridis-normatif* saja, melainkan diperlukan juga kajian-kajian yang bersifat *yuridis-sosiologis*. Dalam hal ini kedua kerangka pemikiran tersebut tidak akan dipisahkan atau dibagi secara dikhotomis.

Keduanya seperti dua sisi dari satu mata uang yang saling melengkapi secara simultan sebagaimana akan diuraikan pada bagian berikut ini.

Kegiatan investasi asing di Indonesia dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu secara langsung dan secara patungan (*Joint Venture ( Patungan )*). Kegiatan investasi langsung atau yang lebih dikenal dengan sebutan PMA murni 100% memang dimungkinkan, namun investasi *Joint Venture ( Patungan )* oleh Pemerintah Indonesia tetap dianggap sebagai bentuk PMA yang diharapkan akan dapat memberikan keuntungan yang lebih besar kepada pihak Indonesia daripada suatu PMA yang langsung (*straight foreign investment*), oleh karena sebagian keuntungan perusahaan akan diperoleh oleh pihak Indonesia. Disamping itu melalui *Joint Venture ( Patungan )*, pengusaha Indonesia diharapkan dapat lebih cepat mempelajari cara-cara bekerja, terutama mengenai manajemen perusahaan dari patner asingnya.<sup>1</sup>

*Joint Venture ( Patungan )* merupakan salah satu sarana untuk melakukan alih teknologi secara komersial, disamping masih banyak saluran lain, misalnya melalui investasi langsung (*foreign direct investment*), *licence*, *franchising*, *management contract*, *marketing contract*, *technical service contract*, *turn key contract* dan *internationa sub-contracting*<sup>2</sup>.

Berkaitan dengan arti penting teknologi dalam upaya pengembangan perekonomian, Sri Redjeki Hartono<sup>3</sup> menyatakan bahwa empat puluh tahun setelah Perang Dunia II, tampak adanya perkembangan baru yaitu adanya ekspansi produksi dan produktifitas yang melanda dunia perdagangan dan investasi. Disamping itu terjadi pula perkembangan dan loncatan *ilmu pengetahuan dan teknologi*, yang menghasilkan berbagai pembaharuan di semua bidang. Kenyataan menunjukkan bahwa setiap pembaharuan yang terjadi, dengan cepat diambil dan dimanfaatkan oleh bidang ekonomi. Dengan demikian pada sisi lain dapat dikatakan bahwa *teknologi baru* merupakan juga suatu *komoditi baru*.

Dasar peraturan tentang alih teknologi dinyatakan pada Pasal 12 UUPMA. Pada pasal ini ditegaskan bahwa *perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban*:

<sup>1</sup> Sunaryati Hartono, *Masalah-Masalah Joint Venture Antara Modal Asing dan Modal Indonesia*, Alumi, Bandung, 1974, hal.11.

<sup>2</sup> Lihat Rancangan *International Code of Conduct on Transfer of Technology*, UNCTAD, 1989.

<sup>3</sup> Sri Redjeki Hartono, *Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar di dalam Hukum Dagang pada FH UNDIP, Semarang, 1995, hal.4-5

*menyediakan fasilitas-fasilitas dan pendidikan* di dalam dan atau diluar negeri secara teratur dan terarah bagi warga negara Indonesia dengan tujuan berangsur-angsur tenaga-tenaga warga negara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia sendiri. Alih teknologi menjadi mendesak untuk segera dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan antara negara pemilik modal dengan negara penerima modal dan tidak terjadi ketergantungan yang berkepanjangan dengan pihak asing.

Menurut Juajir Sumardi<sup>4</sup> sarana-sarana yang dapat dipakai dalam proses alih teknologi, antara lain :

- 1) Investasi langsung, dimana wujud dari investasi langsung ini adalah :
  - a. Melalui cabang perusahaan transnasional (*wholly owned subsidiary*), yang terutama diatur dalam perjanjian penanaman modal asing.
  - b. Melalui *Joint Venture ( Patungan )*, yang pengaturannya dapat dilihat pada "*Joint Venture ( Patungan ) agreement*", perjanjian penanaman modal asing dan "*licencing agreement*".
- 2) Pemberian lisensi kepada *non subsidiary* atau *independence local firm*, yang pengaturannya dapat dilihat pada *licencing agreement* yang di adakan oleh dan antar perusahaan transnasional dan *local firm*.

*United Nation Centre on Transnational Corporation (UNCTC)* mendefinisikan alih teknologi sebagai suatu proses penguasaan kemampuan teknologi dari luar negeri, yang dapat diurai ke dalam tiga tahapan, yaitu :<sup>5</sup>

- 1) Peralihan teknologi yang ada ke dalam produksi barang dan jasa tertentu.
- 2) Asimilasi dan difusi teknologi tersebut ke dalam perekonomian negara penerima teknologi tersebut dan
- 3) Pengembangan kemampuan *indigeneous technology* untuk inovasi. Yang dimaksud dengan *indegeneous technology capabilities*<sup>6</sup> adalah :
  - a. Kemampuan untuk menyeleksi teknologi yang ditawarkan.
  - b. Kemampuan untuk menguasai teknologi yang diimpor.

---

<sup>4</sup> Juajir Sumardi, *Aspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 112.

<sup>5</sup> United Nation Centre on Transnational Corporation and Transfer Technology : *Effect and Policy Issues*, United Nations, New York, 1982, hal 1.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Luasnya Perlindungan Paten*, Jurnal Hukum UII, No.12 Vol.6, 1999, hal. 29.

- c. Kemampuan untuk mengintroduksi hal-hal yang baru dalam proses yang menghasilkan produk-produk (inovasi).

Menurut Kokkini-Iatridou dalam bukunya "*Contracts for the Transfer of Technology*" sebagaimana dikutip oleh Budi Santoso dkk<sup>7</sup>, alih teknologi yang dilakukan secara komersial berkaitan dengan apa yang dinamakan dengan *contract for the transfer of technology* atau *technology contract*. Istilah tersebut banyak digunakan dalam beberapa ketentuan hukum nasional dan regional, namun hingga sekarang ini masih belum ada satu bentuk atau tipe kontrak yang secara khusus dapat diidentifikasi sebagai suatu kontrak untuk alih teknologi baik untuk tingkat nasional, regional maupun internasional. Di dalam praktek pada kontrak-kontrak tersebut dijumpai sejumlah perbedaan titel (*titels*).

UNCTC membagi kontrak-kontrak teknologi tersebut ke dalam 2 kategori utama, yaitu :

- 1) *Licensing Agreement* , kontrak semacam ini antara lain mencakup kontrak yang berkaitan dengan paten, *know-how*, merek dagang dan *franchise*.
- 2) Kontrak-kontrak yang berkaitan dengan bantuan teknik (*technical assistance*). Yang termasuk dalam kategori kedua ini antara lain : *turn key contract*, *contract for providing technical service*, dan *design and engineering contracts*.<sup>8</sup>

Dalam banyak hal, alih teknologi di negara-negara berkembang banyak dilakukan dengan *licensing agreement*. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu :<sup>9</sup>

- 1) Lisensi memerlukan sedikit, bahkan tidak sama sekali kebutuhan akan modal dari pihak asing atau pemegang hak atas teknologi yang bersangkutan (*licensor*). Dalam hal patungan atau pembentukan *wholly-owned subsidiaries*, kedua cara ini jelas memerlukan investasi yang tidak sedikit.
- 2) Sebagai konsekuensi dari sangat sedikitnya investasi yang mungkin dibebankan pada pihak asing, sering dikatakan bahwa dalam bidang lisensi ini masalah risiko sangat kecil sekali. Risiko yang dimaksud disini terutama adalah risiko terjadinya

<sup>7</sup> Budi Santoso dkk, *Laporan Penelitian Pelaksanaan Kontrak Lisensi Paten Dalam Rangka Alih Teknologi*, Tidak diterbitkan, FH UNDIP, Semarang, 1999, hal. 20-21.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Pusat Studi Hukum dan Ekonomi (PSHE) FH UI Bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), *Kerjasama Pemindahan Teknologi*, November 1979, hal. 11-12.



nasionalisasi atau konfiskasi oleh pemerintah setempat. Sebaliknya risiko potensial bisa timbul adalah kemungkinan pihak penerima lisensi (*licensee*) menjadi saingannya (*competitor*) segera setelah perjanjian lisensi berakhir.

- 3) Dari segi pemasaran (*market*), cara melalui pemberian lisensi ini dianggap dapat lebih cepat menguasai pasaran atau setidaknya-tidaknya mempercepat penetrasi pada wilayah pasar tertentu.

Dalam konteks penanaman modal asing, kontrak lisensi merupakan dasar utama bagi kerjasama yang mengatur syarat-syarat dan kondisi pemindahan teknologi dari pihak asing kepada perusahaan-perusahaan penerima lisensi di Indonesia. Kontrak lisensi tersebut pada umumnya diselenggarakan pada perusahaan-perusahaan patungan (*Joint Venture ( Patungan )*) di Indonesia dengan induk perusahaan di luar negeri yang memiliki atau memegang hak atas teknologi yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Kontrak/perjanjian lisensi, khususnya terhadap hak milik perindustrian seringkali terjadi dalam praktek. Yang telah dikenal adalah perjanjian lisensi yang berhubungan dengan hak paten. Yang berhubungan dengan hak paten tersebut telah mendapat tempat secara formal di dalam hukum Indonesia.<sup>11</sup>

Dalam kontrak lisensi, sebagai salah satu bentuk hubungan bisnis, terdapat *asas-asas* yang sangat penting untuk diketahui para pihak, khususnya oleh pihak *licensee*, agar kontrak tersebut sungguh-sungguh dapat mencapai sasaran dan tujuannya. Asas itu misalnya *asas kebebasan berkontrak* dan *asas itikad baik*.

Di Indonesia lisensi paten diatur UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten, yaitu diatur pada Pasal 69 sampai dengan Pasal 73. Namun hukum materiil lisensi paten secara khusus belum diatur.

Lisensi paten merupakan salah satu saluran untuk terjadinya alih teknologi dari pemilik teknologi kepada penerima teknologi, karena lisensi paten pada dasarnya merupakan suatu ijin untuk menggunakan hak atas teknologi yang dilindungi hukum oleh pemilik teknologi kepada penerima teknologi.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Soemantoro, *Hukum Ekonomi*, UI Press, 1989, hal.119.

<sup>11</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal.114.

<sup>12</sup> Amir Pamnuntjak, *Sistem Paten-Pedoman Praktik dan Alih Teknologi*, Djambatan, Jakarta, 1994, hal.11.

Di bagian muka telah dijelaskan bahwa lisensi paten ini merupakan kontrak yang menyertai *Basic Agreement* pada perusahaan *Joint Venture* ( Patungan ). Oleh karena itu keberhasilan pelaksanaan kontrak lisensi paten (terutama menyangkut alih teknologi) ini sangat tergantung banyak faktor. Faktor-faktor tersebut dapat bersifat *yuridis normatif* (menyangkut peraturan perundang-undangannya), penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah) sebagaimana telah diuraikan, serta faktor yang bersifat *yuridis sosiologis* (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis). Berikut ini akan diuraikan tinjauan secara yuridis-sosiologis tersebut.

Dalam perspektif sosial, hukum bekerja bukan pada ruang yang hampa. Terdapat hubungan resiprositas antara hukum dengan variabel-variabel lain dalam masyarakat. Disamping hukum berfungsi sebagai alat untuk pengendalian sosial (*as a tool of social control*) hukum juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk rekayasa sosial (*as a tool of social engineering*) sebagaimana dideskripsikan oleh Roscou Pound.<sup>13</sup>

Konsepsi operasional tentang rekayasa masyarakat dengan menggunakan hukum sebagai sarana, didasarkan pada dua konsep yang berbeda, yaitu konsep tentang ramalan-ramalan mengenai akibat-akibat (*prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh *Lundberg dan Lansing* tahun 1973 dan konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap dari suatu peraturan hukum.<sup>14</sup>

*Lundberg dan Lansing* mengemukakan bahwa setiap aturan hukum yang mengakibatkan perubahan sosial, memberi dorongan pada tingkah laku pemegang peran. Sedangkan tingkah laku setiap individu mewujudkan suatu fungsi dalam bidang di tempat individu tersebut bertingkah laku. Hans Kelsen mengemukakan bahwa peraturan hukum yang diundangkan oleh penguasa yang berwenang di negara modern mempunyai aspek rangkap. Peraturan hukum yang ditujukan pada seseorang anggota masyarakat yang menunjukkan bagaimana ia harus bertingkah laku, sekaligus ditujukan pula pada hakim (pemerintah) agar apabila menurut pendapat hakim (pemerintah) anggota masyarakat itu melanggar peraturan hukum tersebut, maka hakim (pemerintah) hendaknya memberikan sanksi kepadanya.

---

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Perpektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, CV Agung, Semarang, 1989, hal.23.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 23.

Dari konsep *Lundberg dan Lansing*, serta konsep Hans Kelsen tersebut *Robert B. Seidman dan William J. Chambliss* menyusun suatu *model mengenai bekerjanya hukum di dalam masyarakat*. Teori inilah yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dari aspek yuridis-sosiologisnya.

Berhubungan dengan pelaksanaan alih teknologi, lisensi paten dapat berfungsi sebagai alat rekayasa untuk merealisasikan program alih teknologi tersebut. Melalui sarana ini diharapkan pelaksanaan alih teknologi dapat berjalan secara efektif.<sup>15</sup> Dalam hal ini kontrak lisensi berperan sebagai stimulusnya dan alih teknologi sebagai respons dari stimulus tersebut.

Melalui teori ini juga dapat diduga bahwa dengan sarana kontrak lisensi paten, alih teknologi pada perusahaan *Joint Venture (Patungan)* dapat dilaksanakan atau mungkin yang terjadi justru sebaliknya, lisensi paten tidak selalu menjadi faktor yang kondusif dalam pelaksanaan alih teknologi. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa implikasi lisensi paten terhadap pelaksanaan alih teknologi juga sangat ditentukan oleh *pola pengaturan lisensi paten*, motivasi pelaku bisnis, struktur kepengurusan perusahaan, komposisi kepemilikan saham, kultur hukum pelaku bisnis, pertimbangan ekonomis, kondisi sosial-politik, dan variabel-variabel sosial lainnya, yang semuanya melatarbelakangi tindakan pelaku bisnis dalam perusahaan *Joint Venture (Patungan)* tersebut. Pertimbangan ekonomis (untung-rugi) misalnya, seringkali mendominasi perilaku masyarakat bisnis (pengusaha).

---

<sup>15</sup> Amir Pamnuntjak, op. cit. hal.13.

## B. Peranan Lisensi Paten dalam Alih Teknologi

Berkaitan dengan arti penting teknologi dalam upaya pengembangan perekonomian, Sri Redjeki Hartono<sup>16</sup> menyatakan bahwa empat puluh tahun setelah Perang Dunia II, tampak adanya perkembangan baru yaitu adanya ekspansi produksi dan produktifitas yang melanda dunia perdagangan dan investasi. Di samping itu terjadi pula perkembangan dan loncatan *ilmu pengetahuan dan teknologi*, yang menghasilkan berbagai pembaharuan di semua bidang. Kenyataan menunjukkan bahwa setiap pembaharuan yang terjadi, dengan cepat diambil dan dimanfaatkan oleh bidang ekonomi. Dengan demikian pada sisi lain dapat dikatakan bahwa *teknologi baru* merupakan juga suatu *komoditi baru* yang dapat diperjual belikan melalui kontrak lisensi termasuk dalam rangka alih teknologi.

Dasar peraturan tentang alih teknologi dinyatakan pada Pasal 12 UUPMA. Pada pasal ini ditegaskan bahwa *perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban menyediakan fasilitas-fasilitas dan pendidikan* di dalam dan atau diluar negeri secara teratur dan terarah bagi warga negara Indonesia dengan tujuan berangsur-angsur tenaga-tenaga warga negara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia sendiri. Alih teknologi menjadi mendesak untuk segera dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan antara negara pemilik modal dengan negara penerima modal dan tidak terjadi ketergantungan yang berkepanjangan dengan pihak asing.

Menurut Juajir Sumardi<sup>17</sup> sarana-sarana yang dapat dipakai dalam proses alih teknologi, antara lain :

- 1) Investasi langsung, dimana wujud dari investasi langsung ini adalah :
  - a. Melalui cabang perusahaan transnasional (*wholly ewned subsidiary*), yang terutama diatur dalam perjanjian penanaman modal asing.
  - b. Melalui *Joint Venture ( Patungan )*, yang pengaturannya dapat dilihat pada "*Joint Venture ( Patungan ) agrcement*", perjanjian penanaman modal asing dan "*licencing agreement*".

<sup>16</sup> Sri Redjeki Hartono, *Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar di dalam Hukum Dagang pada FH UNDIP, Semarang, 1995, hal.4-5

<sup>17</sup> Juajir Sumardi, *Aspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 112.

2) Pemberian lisensi kepada *non subsidiary* atau *independence local firm*, yang pengaturannya dapat dilihat pada *licencing agreement* yang di adakan oleh dan antar perusahaan transnasional dan *local firm*.

Menurut Kokkini-Iatridou dalam bukunya "*Contracts for the Transfer of Technology*" sebagaimana dikutip oleh Budi Santoso dkk<sup>18</sup>, alih teknologi yang dilakukan secara komersial berkaitan dengan apa yang dinamakan dengan *contract for the transfer of technology* atau *technology contract*. Istilah tersebut banyak digunakan dalam beberapa ketentuan hukum nasional dan regional, namun hingga sekarang ini masih belum ada satu bentuk atau tipe kontrak yang secara khusus dapat diidentifikasi sebagai suatu kontrak untuk alih teknologi baik untuk tingkat nasional, regional maupun internasional. Di dalam praktek pada kontrak-kontrak tersebut dijumpai sejumlah perbedaan titel (*titels*).

UNCTC membagi kontrak-kontrak teknologi tersebut ke dalam 2 kategori utama, yaitu :

- 3) *Licencing Agreement*, kontrak semacam ini antara lain mencakup kontrak yang berkaitan dengan paten, *know-how*, merek dagang dan *franchise*.
- 4) Kontrak-kontrak yang berkaitan dengan bantuan teknik (*technical assistance*). Yang termasuk dalam kategori kedua ini antara lain : *turn key contract*, *contract for providing technical service*, dan *design and engineering contracts*.<sup>19</sup>

Dalam konteks penanaman modal asing, kontrak lisensi merupakan dasar utama bagi kerjasama yang mengatur syarat-syarat dan kondisi pemindahan teknologi dari pihak asing kepada perusahaan-perusahaan penerima lisensi di Indonesia. Kontrak lisensi tersebut pada umumnya diselenggarakan pada perusahaan-perusahaan patungan (*Joint Venture ( Patungan )*) di Indonesia dengan induk perusahaan di luar negeri yang memiliki atau memegang hak atas teknologi yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Kontrak/perjanjian lisensi, khususnya terhadap hak milik perindustrian seringkali terjadi dalam praktek. Yang telah dikenal adalah perjanjian lisensi yang

<sup>18</sup> Budi Santoso dkk, *Laporan Penelitian Pelaksanaan Kontrak Lisensi Paten Dalam Rangka Alih Teknologi*, Tidak diterbitkan, FH UNDIP, Semarang, 1999, hal. 20-21.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Soemantoro, *Hukum Ekonomi*, UI Press, 1989, hal. 119.

berhubungan dengan hak paten. Yang berhubungan dengan hak paten tersebut telah mendapat tempat secara formal di dalam hukum Indonesia.<sup>21</sup>

Dalam kontrak lisensi, sebagai salah satu bentuk hubungan bisnis, terdapat *asas-asas* yang sangat penting untuk diketahui para pihak, khususnya oleh pihak *licensee*, agar kontrak tersebut sungguh-sungguh dapat mencapai sasaran dan tujuannya. Asas itu misalnya *asas kebebasan berkontrak* dan *asas itikad baik*.

### C. Urgensi Pengaturan Lisensi Paten dalam rangka Alih Teknologi.

#### a. Pentingnya Peranan Lisensi Paten dalam Pelaksanaan Alih Teknologi.

Teknologi dapat dialihkan melalui beberapa cara atau saluran, baik secara komersial maupun non-komersial. Pengalihan teknologi yang dilakukan secara non-komersial biasanya melibatkan pemerintah dalam bentuk program-program :

- (1) Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri untuk mempelajari suatu pengetahuan;
- (2) Pemanfaatan informasi teknologi yang terdapat dalam publikasi luar negeri kepada pemerintah;
- (3) Penggunaan *expertise* dari luar negeri; dan
- (4) Program kerjasama teknik antar negara.

Sedangkan pengalihan teknologi yang dilakukan secara komersial dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. UNCTC dan UNCTAD mencatat ada beberapa cara pengalihan teknologi secara komersial, yaitu :<sup>22</sup>

- (1) *Foreign Direct Investment*;
- (2) *Joint Venture*;
- (3) *Licence*;
- (4) *Franchising*;
- (5) *Management Contract*;
- (6) *Marketing Contract*;
- (7) *Technical Service Contract*;

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal. 114.

<sup>22</sup> Periksa *Rancangan International Code of Conduct on Transfer of Technology*, UNCTAD, 1989, Periksa juga UNCTC, *Op. Cit.*, hal 2.

(8) *Turn key Contract;*

(9) *International sub-contracting*

Pada penelitian ini yang dibahas adalah pengalihan teknologi melalui *joint venture* dan melalui lisensi. Dalam praktek yang umum terjadi, alih teknologi dilakukan melalui perjanjian lisensi paten dalam rangka penanaman modal asing khususnya *joint venture*. Melalui kontrak lisensi paten ini, pemilik teknologi dapat mengalihkan teknologinya dengan memberikan hak-hak tertentu kepada orang atau badan hukum lain untuk melaksanakan (mengeksplotasi) teknologinya dengan suatu lisensi.

Perjanjian lisensi khususnya terhadap hak-hak milik perindustrian seringkali terjadi dalam praktek. Yang telah dikenal adalah perjanjian lisensi yang berhubungan dengan hak paten. Lisensi paten telah mendapat tempat formal dalam hukum di Indonesia (UU Paten Pasal 76-80), meskipun dalam takaran yang sangat terbatas dan sumir.

Berdasarkan sudut pandang penerima lisensi (*licensee*), pengalihan teknologi melalui kontrak atau perjanjian lisensi paten dianggap menguntungkan, karena kontrak lisensi paten bisa merupakan ;<sup>23</sup>

- a. Akses perolehan atau penguasaan teknologi secara tepat;
- b. Penghematan waktu dan usaha dalam riset dan pengembangan teknologi (*research and development* (R&D));
- c. Sarana penambahan sumber daya pengetahuan

Pemberian lisensi paten pada perusahaan *joint venture*, sebenarnya merupakan fenomena yang baru. Pengikatan antara pengusaha nasional dan pengusaha asing dalam perusahaan *joint venture* dengan kontrak lisensi paten sebenarnya secara teori tidak perlu terjadi karena para pihak bersama-sama mendirikan perusahaan, mengelola bersama-sama, menanggung risiko, sama-sama menikmati keuntungan. Dengan adanya kontrak lisensi paten berarti pihak nasional harus membayar royalti kepada patner asingnya dalam perusahaan yang bersama-sama mereka kelola. Fenomena tersebut juga mengubah pandangan bahwa program alih teknologi yang selama ini banyak terjadi adalah dengan

---

<sup>23</sup> Roger D.Taylor, *Technology Transfer and Investment The Transferor's Perspective*, Makalah pada *National Seminar on Licensing and Technology Transfer Arrangement*, diselenggarakan oleh WIPO, Jakarta, 7-8 Maret 1990.

lisensi murni dimana pihak nasional sebagai penyewa teknologi tanpa ada keikutsertaan pihak pemilik teknologi dalam pengelolaan perusahaan.

Selama ini terdapat pandangan bahwa program alih teknologi di negara berkembang lebih banyak melalui lisensi sebagaimana tersebut di muka daripada melalui *equity participation* (pembentukan usaha patungan). Akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa saat ini program alih teknologi banyak terjadi melalui pembentukan usaha patungan dengan menggunakan lisensi (khususnya lisensi paten). Dengan lisensi paten pada perusahaan *joint venture* ini berarti patner asing mendapatkan keuntungan ganda yaitu disamping mendapatkan *deviden*, juga memperoleh royalti serta *technology fee* yang lain.

Beberapa tahap yang biasanya dilalui dalam pelaksanaan kontrak lisensi paten dapat dikemukakan melalui penjelasan berikut ini. Tahap awal pelaksanaan kontrak lisensi paten adalah kegiatan yang berupa transfer alat-alat produksi dari luar negeri kemudian diikuti dengan kegiatan rancang bangun (misalnya pembuatan/pemberian formula atau penjelasan proses), baru pada tahap selanjutnya adalah alih kemampuan pihak asing kepada patner lokalnya. Adapun bentuk alih kemampuan yang paling banyak dilakukan adalah dengan mengadakan training bagi tenaga kerja Indonesia oleh *licensor*. Training dapat dilakukan di dalam negeri atau diluar negeri (di negara *licensor*).

Dalam jangka pendek bentuk alih teknologi melalui training dapat mencapai sasaran, karena dapat segera digunakan untuk membuat produk yang dilisensikan, tetapi untuk jangka panjang tidak ada jaminan bahwa dengan program training seperti itu akan tercapai alih teknologi yang sesungguhnya, yaitu terdapatnya inovasi baru yang dapat dimintakan paten baru. Hal itu disebabkan oleh karena program training yang dilakukan oleh *licensor* hanya dilaksanakan untuk memenuhi formalitas atau terkadang training tersebut hanya dianggap sebagai hadiah wisata bagi pekerja yang berprestasi atau pernah menemukan inovasi tertentu.<sup>24</sup> Kondisi seperti ini diperburuk dengan belum adanya aturan khusus yang mengatur mengenai alih teknologi, sehingga tidak ada kewajiban

---

<sup>24</sup> Penjelasan ini didasarkan atas keterangan yang diberikan oleh Ismiyanto (Bagian Produksi PT IK) dan Syafei (Bagian Produksi PT IS) yang pernah mengikuti training di Jepang.



yang mendorong pihak *licensor* untuk melakukan alih teknologi, selain yang tertuang dalam kontrak lisensi paten yang disepakati berdasarkan asas kebebasan berkontrak..

Pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut, pemberian lisensi paten dapat berperan sebagai media atau saluran yang paling efektif dalam proses alih teknologi pada perusahaan *joint venture*, meskipun kontrak lisensi paten tersebut harus diikuti dengan kontrak-kontrak lain seperti *Technical Assistance Agreement*, *Service Agreement*, *Trade Mark and Trade Name Agreement*.

Mengingat arti penting atau peranan yang diharapkan dari pemberian lisensi paten terhadap alih teknologi pada perusahaan *joint venture* khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, pemerintah harus secepatnya melengkapi UU Paten dengan peraturan pelaksanaan yang lain seperti Peraturan Pemerintah (PP) yang secara khusus mengatur tentang lisensi paten sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 79 dan 80 UU Paten.

#### **b. Pengaturan Kontrak Lisensi Paten yang masih Sumir.**

Dalam takaran yang sumir, Indonesia telah mengatur kontrak lisensi paten. Dalam UU Paten, kontrak lisensi paten tersebut dimasukkan ke dalam Bagian Pengalihan Paten yang diatur dalam Bagian Kedua, dari Pasal 69 – Pasal 73 UU No. 14 Tahun 2001. Berikut ini dikemukakan isi dari pasal-pasal tersebut sekaligus akan dilakukan analisis atau dibahas tentang pentingnya pengaturan yang lebih spesifik, ekspisit dan rinci terhadap muatan pasal-pasal tersebut agar akses bangsa Indonesia untuk menguasai teknologi atau paling tidak alih teknologi terhadap teknologi yang dilisensikan dapat tercapai.

#### **c. Pentingnya Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Lisensi Paten.**

Sampai sekarang, di Indonesia kontrak lisensi didasarkan pada “kebebasan berkontrak”. Tidak ada aturan yang membatasi para pihak yang terkait dengan perjanjian lisensi. Para pihak mempunyai hak untuk memutuskan kesepakatan apapun berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; syarat-syarat yang diperlukan hanyalah

bahwa semua kontrak dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian tidak ada aturan berapa persen royalti harus dibayar penerima lisensi kepada pemberi lisensi.

Pentingnya pengaturan lisensi paten juga dapat ditinjau dari adanya asas kebebasan berkontrak ini, terutama dalam pembuatan kontrak lisensi paten. Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang terkenal di dalam hukum kontrak. Berdasarkan asas ini, salah satu pihak dapat memperjanjikan apa-apa yang dikehendaki dan atau tidak dikehendaki oleh pihak yang lain. Dengan perkataan lain, para pihak bebas menentukan apa saja yang dikehendaki dan apa saja yang tidak dikehendaki untuk dituangkan dalam perjanjian ini dan apa yang diperjanjikan itu akan mengikat para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut (Pasal 1338 KUH Perdata).

Menurut Amirizal, asas kebebasan berkontrak mengandung beberapa macam unsur, yaitu :<sup>25</sup>

- (1) Perseorangan bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian;
- (2) Perseorangan bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun juga;
- (3) Mengenai isi, syarat dan luasnya perjanjian orang bebas untuk menentukannya.

Berkaitan dengan kontrak lisensi paten, pihak *licensor* dan *licensee* juga bebas untuk memperjanjikan atau tidak memperjanjikan sesuatu yang mereka kehendaki. Asas ini tidak dapat diterapkan dengan sebebaskan-bebasnya. Asas ini dibatasi oleh ketertiban umum, kepatutan, dan kesusilaan. Lisensi paten juga dibatasi oleh ketentuan Pasal 78 UU No. 13 Tahun 1997 sebagaimana telah disebutkan dimuka.

Kebebasan para pihak dalam transaksi teknologi di Filipina, salah satu negara anggota ASEAN, dibatasi. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi dalam perjanjian alih teknologi yaitu :<sup>26</sup>

- (1) Perjanjian tidak boleh berisi pembatasan-pembatasan atau praktek-praktek bisnis yang membatasi yang melarang para penerima teknologi untuk mengeksport produk-produk yang dibuat berdasarkan kontrak itu atau membatasi penerima lisensi untuk

---

<sup>25</sup> Amirizal, *Hukum Bisnis, Deregulasi dan Joint Venture di Indonesia, Teori dan Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1996, hal.57

<sup>26</sup> Insan Budi Maulana, *Op. Cit.*, hal. 32.

mengekspor ke luar negeri hanya melalui para pemberi lisensi asing sebagai distributor eksklusif.

- (2) Besarnya royalti untuk alih teknologi tidak boleh melebihi lima (5) persen dari harga penjualan keseluruhan dari komoditi yang dilisensikan untuk dibuat menurut perjanjian tersebut.

Perlindungan pemerintah Filipina terhadap penerima lisensi dengan membatasi kebebasan berkontrak melalui peraturan perundang-undangan sudah selayaknya ditiru oleh pemerintah Indonesia. Apabila para pihak hanya mendasarkan pada kebebasan berkontrak dan asas ini tidak dibatasi secara rinci dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang lisensi paten, maka klausula-klausula pembatasan-pembatasan perdagangan (*restrictive business practice*) masih banyak dicantumkan dalam kontrak lisensi paten. Dari beberapa bunyi pasal kontrak lisensi paten pada sebuah PT tersebut telah nampak bahwa kebebasan berkontrak tidak dibatasi oleh ketentuan apapun, misalnya ketentuan Pasal 71 UU Paten yang melarang kontrak lisensi paten memuat pembatasan-pembatasan yang merugikan perekonomian nasional, padahal hal ini jelas ada melalui pembatasan ekspor dan klausula *grant-back* tersebut. Klausula-klausula pembatasan ini hanya dapat dihilangkan melalui pembatasan yang dirinci dalam peraturan perundang-undangan atau memberikan penjelasan secara rinci terhadap Pasal 71 UU Paten.

Dengan pembatasan asas kebebasan berkontrak melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pembatasan Pasal 71 UU Paten, restriksi-restriksi tersebut dapat dikurangi.

#### **d. Pentingnya Upaya Menyeimbangkan Kedudukan Para Pihak.**

Upaya untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak dalam kontrak lisensi paten, yaitu antara *licensor* dan *licensee* juga mendesak untuk diadakannya pengaturan yang spesifik tentang lisensi paten. Dalam praktek, *licensee* mempunyai kedudukan yang lemah bila dibandingkan *licensor* (pemilik teknologi (paten)). Hal ini sudah dimulai dari diterapkannya asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan kontrak lisensi paten sebagai akibat dari tidak diaturnya lisensi paten secara spesifik. Melalui asas kebebasan

berkontrak ini pihak yang kuat (*licensor*) akan mendominasi beberapa kekuasaan terhadap pihak yang lemah (*licensee*).

Kedudukan penerima lisensi yang lemah ini dapat dibuktikan melalui pengukuhan beberapa pasal pembatasan perdagangan atau yang biasa disebut dengan *Restrictive Business Practice (RBP)* dalam kontrak lisensi paten. *Licensee* biasanya tidak mampu menolak isi dan persyaratan-persyaratan tersebut selain menerima dan menyetujui begitu saja semua isi dan persyaratan yang diajukan oleh pemberi lisensi paten. Hal ini terjadi sebagai akibat dari ratio kepemilikan saham yang sebagian besar dimiliki oleh *licensor*, kepengurusan perusahaan (direksi) sebagai penentu kebijakan didominasi oleh *licensor*, teknologi yang dialihkan biasanya juga dimiliki oleh investor asing dan tidak adanya perlindungan yang memadai terhadap pihak *licensee* oleh pemerintah.

Pembatasan-pembatasan dalam kontrak lisensi paten pada perdagangan internasional, dapat mengakibatkan ketidakseimbangan atau ketidaksejajaran posisi atau *bargaining position* antara *licensee* dan *licensor*. Pemerintah memang telah berusaha untuk menyejajarkan posisi tersebut, misalnya melalui Pasal 71 UU Paten, yang melarang pembuatan kontrak lisensi paten berisi ketentuan yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi perekonomian nasional dan pemerintah harus menolak perjanjian lisensi yang memuat hal tersebut. Namun kelemahan terbesar adalah belum adanya penjelasan detail mengenai ketentuan Pasal 71 tersebut ditambah belum terlaksananya mekanisme syarat-syarat dan tatacara pencatatan lisensi paten oleh Kantor Paten.

Beberapa ketidakadilan yang disebabkan adanya ketidakseimbangan antara *licensee* dan *licensor* dimuka harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dengan memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada pihak *licensee* (patner lokal). Salah satu sarana untuk itu adalah dengan memberikan regulasi spesifik dan mendetail dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagai realisasi dari Pasal 73 UU Paten. Oleh karena itu pengaturan terhadap lisensi paten dalam rangka alih teknologi pada perusahaan *joint venture* mutlak untuk segera dilakukan agar terjamin keseimbangan para pihak dalam kontrak lisensi paten.

**e. Penyesuaian dengan Ketentuan TRIPs (Trade Related Aspects *Intellectual Property Rights*).**

Urgensi pengaturan lisensi paten secara spesifik dan mendetail juga dapat ditinjau dari keharusan untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan nasional tentang paten (termasuk di dalamnya lisensi paten), dengan ketentuan-ketentuan hukum perdagangan internasional dalam hak milik intelektual yaitu TRIPs mulai bulan Januari 2000 tahun ini. Keharusan ini merupakan konsekuensi Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.

Alih teknologi yang memenuhi ketentuan TRIPs hanya dapat dilakukan melalui perjanjian lisensi. Pada dasarnya perjanjian lisensi merupakan ijin untuk menggunakan hak atas :

- (1) Teknologi yang dilindungi paten;
- (2) *Utility model* yang dilindungi;
- (3) Design industri; dalam batas-batas yang diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi.

Ketentuan-ketentuan mengenai paten yang dituangkan dalam UU Paten yaitu Pasal 76 – Pasal 80, mempunyai keterkaitan yang erat dengan ketentuan yang tertuang dalam persetujuan TRIPs. Oleh karena Indonesia merupakan salah satu peserta dari WTO, maka dinyatakan bahwa perjanjian dalam rangka ini, yaitu TRIPs, dalam hal ini Indonesia harus memperhatikan kewajiban-kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dengan menyesuaikan peraturan TRIPs tersebut. Terutama di bidang paten, dianggap masih perlu diadakannya penyesuaian dengan persetujuan TRIPs tersebut.<sup>27</sup>

Persetujuan TRIPs memuat norma-norma dan standart perlindungan bagi karya intelektual manusia dan menempatkan perjanjian internasional di bidang HaKI sebagai dasar, disamping mengatur pula pelaksanaan penegakan hukum di bidang tersebut secara

---

<sup>27</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Undang-Undang Paten 1997*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal 2.

akurat. Sebagai salah satu negara yang menandatangani persetujuan Uruguay, Indonesia telah meratifikasi paket persetujuan ini sebagaimana disebutkan di muka.

Persetujuan TRIPs bertujuan untuk :<sup>28</sup>

- (1) Meningkatkan perlindungan terhadap HaKI dan produk-produk yang diperdagangkan;
- (2) Menjamin prosedur pelaksanaan HaKI yang tidak dihambat kegiatan perdagangan;
- (3) Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap HaKI;
- (4) Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas HaKI;
- (5) Memperjelas aturan-aturan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) yang mengatur perlindungan atas HaKI dan merundingkan aturan-aturan baru dalam menangani perdagangan barang-barang palsu.

Berkaitan dengan perjanjian lisensi, dalam persetujuan TRIPs Bagian II Bab 8 tentang *Kontrol atas Praktek-praktek Anti-Kompetitif Dalam Lisensi Kontraktual*, khususnya Pasal 40 menyatakan beberapa kesepakatan para anggota sebagai berikut :<sup>29</sup>

- (1) Para anggota setuju bahwa praktek lisensi atau kondisi mengenai hak milik intelektual yang membatasi kompetisi dapat menimbulkan dampak terbalik pada perdagangan dan dapat menghalangi alih dan penyebaran teknologi.
- (2) Tiada satupun dalam persetujuan ini melarang para anggota untuk membedakan dalam hukum mereka praktek-praktek lisensi atau persyaratan yang dalam kasus khusus merupakan suatu penyalahgunaan hak milik intelektual yang menimbulkan dampak terbalik pada persaingan dalam pasar yang relevan. Sebagaimana diatur di atas, anggota dapat mengadopsi perjanjian ini, secara konsisten dengan ketentuan lain dalam perjanjian ini, tindakan yang tepat untuk mencegah atau menguasai praktek-praktek tersebut, yang mungkin termasuk sebagai contoh kondisi pengambilan kembali eksklusif, kondisi yang mencegah tantangan atas keabsahan dan pemberlakuan paket lisensi, dalam hal peraturan dan perundang-undangan yang relevan dari anggota tersebut.

Berdasarkan uraian Pasal 40 TRIPs tersebut, para anggota (termasuk Indonesia) sebenarnya dapat menentukan langkah-langkah untuk mencegah atau mengendalikan

<sup>28</sup> Huala Adolf dan A Chandrawulan, *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1994, hal 33.

<sup>29</sup> Periksa Perjanjian TRIPs (1994).dalam Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek, dan Terjemahan Konvensi-Konvensi di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, Yayasan Klinik HaKI, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

praktek-praktek yang mengakibatkan alih teknologi dan penyebaran teknologi terhambat. Langkah-langkah tersebut tentu harus dituangkan dalam bentuk aturan-aturan, misalnya dengan memperjelas batasan-batasan beberapa pasal UU Paten (misalnya Pasal 78, Pasal 79 dan sebagainya) atau dengan membuat aturan-aturan yang sama sekali baru, misalnya dengan menetapkan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan UU Paten khususnya mengenai kontrak lisensi paten.

Berdasarkan uraian tersebut di muka, nampak hubungan yang erat antara lisensi paten dalam rangka alih teknologi dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan TRIPs. Indonesia memang telah merespons keharusan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan TRIPs, misalnya dengan merubah UU Paten 1989 ( UU No. 6 Tahun 1989) dengan UU Paten 1997 ( UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten) dan terakhir diubah dengan UU No. 14 Tahun 2001. Tuntutan terhadap keharusan Indonesia untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan paten (termasuk di dalamnya lisensi paten) dengan Persetujuan TRIPs, merupakan salah satu alasan yang kuat agar lisensi paten dalam rangka alih teknologi ini tidak hanya diatur secara kombinatorial dengan UU Paten, melainkan harus dibuat peraturan perundangan tersendiri atau memberikan penjelasan yang rinci terhadap pasal-pasal UU Paten yang sumir. Upaya ini harus segera dilakukan untuk merespons era perdagangan bebas ASEAN (AFTA) sehingga Indonesia (partner nasional dalam perusahaan *joint venture*) mempunyai kedudukan yang lebih kuat dan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **A. TUJUAN PENELITIAN**

Bertitik tolak dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu :

1. Untuk menemukan beberapa alasan urgensi pengaturan lisensi paten dalam pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan *joint venture*.
2. Untuk mengkaji dampak pola pengaturan lisensi paten yang dilakukan pemerintah dalam rangka pelaksanaan alih teknologi.
3. Untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam melakukan pengaturan lisensi paten.

#### **B. KONTRIBUSI PENELITIAN**

Apabila tujuan-tujuan penelitian sebagaimana yang dimaksud tercapai, diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat atau kontribusi secara :

- (1) **Teoritis**, sebagai sumbangsih pemikiran baik berupa perbendaharaan, konsep, metode, proposisi atau pengembangan teori dalam khasanah studi ilmu hukum ekonomi dan teknologi.
- (2) **Pragmatis**, meskipun tidak dimaksudkan sebagai resep perumusan kebijakan dalam pengaturan lisensi paten sebagai sarana alih teknologi yang sifatnya praktis, hasil penelitian ini dapat saja digunakan sebagai bahan masukan (*input*) bagi perencanaan dan pelaksanaan program alih teknologi terutama melalui lisensi paten pada perusahaan *joint venture*, *khususnya* melalui pola pengaturan lisensi paten yang spesifik.



## BAB IV METODE PENELITIAN

### (1). Metode Pendekatan

Bertolak dari adanya dua macam kerangka berpikir yang digunakan secara simultan, yaitu *yuridis normatif dan yuridis sosiologis*, maka metode pendekatan yang digunakan juga dua macam, yaitu *metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis*. Menurut Sunaryati Hartono, penggunaan metode yuridis sosiologis dalam suatu penelitian disamping metode yuridis normatif akan memberikan bobot lebih pada penelitian yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Gabungan kedua metode tersebut pada akhirnya dipakai untuk membandingkan antara apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan empirik pelaksanaan peraturan tersebut beserta faktor-faktor yuridis-sosiologis yang mempengaruhinya, dan berakhir pada penarikan kesimpulan yang didasarkan pada analisis data (bersifat eksplanatoris) yang telah dilakukan. Sehingga secara singkat dapat dikatakan bahwa jenis penelitian ini adalah **kualitatif – induktif – verifikatif**.

### (2). Lokasi Penelitian dan Penentuan Sampel.

Lokasi penelitian ini di dua wilayah yaitu di Kota Semarang (Jawa Tengah) dan Surabaya (Jawa Timur). Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa pada wilayah ini terdapat perusahaan-perusahaan modal asing yang *market-sizenya* cukup besar.

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal populasi sebagaimana dikenal oleh penelitian kuantitatif. Penelitian berangkat dari keterangan *key person*. *Key person*-nya adalah pejabat BKPM dan Departemen Kehakiman dan HAM Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Jawa Timur. Sampel (responder/informan) ditentukan secara *purposive sampling*. Responder/ informan dipilih sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian dengan menggunakan prinsip *snow ball* (bola salju).

---

<sup>1</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, 1994, hal. 142.

Perusahaan yang diteliti juga ditentukan secara *purposive*. Alasan penggunaan *purposive-sampling* ini adalah karena jumlah perusahaan yang menggunakan kontrak lisensi paten tidak tercatat pada instansi yang semestinya menangani masalah tersebut yaitu BKPM. Beberapa perusahaan patungan di wilayah Kodia Semarang yang menggunakan lisensi paten antara lain yaitu PT IK di Semarang (produksi mesin diesel), dan PT IS di Surabaya (Produksi lampu penerangan/elektronik).

### **(3). Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### **b. Sumber Data**

Data primer bersumber atau diperoleh dari penelitian lapangan, yaitu dari : BKPM dan Departemen Kehakiman dan HAM, perusahaan-perusahaan *Joint Venture ( Patungan )*. Sedangkan data sekunder adalah berupa data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **(4). Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui :

- a. Terhadap data primer dilakukan dengan cara wawancara bebas terpimpin (terstruktur) dan wawancara tak terstruktur.
- b. Terhadap data sekunder diperoleh dengan mempelajari literatur, pustaka, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

### **(5). Analisis Data**

Data yang telah berhasil dikumpulkan, baik berupa data primer maupun data sekunder, dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian lebih lanjut akan dianalisis dengan menggunakan *analisis taksonomis*, yaitu dilakukan penelaahan yang lebih rinci dan mendalam, yang difokuskan kepada masalah-masalah atau domain-domain tertentu. Analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan, menafsirkan secara *deskriptif-analitik* dengan menghubungkan-hubungkannya dengan interaksi konteks serta teori-teori yang berkaitan.

#### **(6). Teknik Pengecekan Validitas Data**

Untuk pengecekan data dan keakuratan data, maka digunakan teknik triangulasi data melalui triangulasi sumber, yakni pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, dengan melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan :

1. Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi secara langsung selama peneliti terjun ke lapangan.
2. Membandingkan apa yang dikatakan informan atau responden di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan keadaan dengan perspektif sosialnya.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ni Ketut Supasti, *Keberadaan Deregulasi di Bidang PMA dan Implikasinya Terhadap Investasi Joint Venture*, Tesis Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang, 1998, hal. 26.

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

*Joint venture* adalah suatu persetujuan antara dua peserta atau lebih yang mempersatukan sumber-sumber modal atau jasa-jasanya, atau kedua-duanya dalam suatu perusahaan tertentu dengan atau tanpa membentuk suatu persekutuan yang tersusun.<sup>1</sup> Dalam praktek justeru ditemukan jumlah para pihak dalam perjanjian *joint venture* lebih dari dua peserta. Peserta *joint venture* pada PT IK berjumlah 4 perusahaan, yaitu pihak Indonesia terdiri dari PT GD dan CV KHS, pihak Jepang terdiri dari K Corp dan Kinsho Corp. Peserta *joint venture* pada PT IS berjumlah 3 perusahaan, yaitu pihak Indonesia terdiri dari PT RD dan pihak Jepang terdiri dari N I Corp dan MST, Ltd. Peserta *joint venture* pada PT IR terdiri dari 3 perusahaan, yaitu peserta Indonesia terdiri dari PT RL dan pihak Jepang terdiri dari FS Corp dan MS Corp. Dari penelitian ini juga terbukti bahwa paten atau teknologi yang dipakai dalam ketiga perusahaan patungan tersebut dimiliki oleh patner asing yang sekaligus menguasai sebagian besar saham perusahaan *joint venture*.

Matriks berikut ini dapat memberikan gambaran ratio kepemilikan saham sekaligus penguasaan teknologi pada beberapa perusahaan *joint venture* di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada umumnya.

---

<sup>1</sup> Erman Rajagukguk, *Indonesianisasi Saham*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

### Matriks 1

#### Perbandingan Penyertaan Modal dengan Muatan Teknologi Asing pada Beberapa Perusahaan *Joint Venture* di Jawa Tengah dan Jawa Timur.<sup>2</sup>

No	Nama Perusahaan	Lama Operasi (th)	Penyertaan Asing (%)	Modal Ina (%)	Muatan tek. Asing (%)
1	PT Fumira	30	48,7	51,3	70
2	PT ISTW	28	80	20	90
3	PT Kubota Ina	27	67	33	70
4	PT The IJ Rubber P.	25	50,3	49,7	50
5	PT Timatex	21	56,5	43,5	50
6	PT Semen Nusantar	21	40	60	50
7	PT Totar Anyar	24	70	30	70
8	PT Cejamp	26	49	51	50
9	PT BAT	28	70	30	70
10	PT Bitratex	21	80	20	80

Berdasarkan **Matriks 1** tampak bahwa besarnya penyertaan saham asing selalu diikuti oleh besarnya penguasaan teknologi oleh investor asing. Sebagaimana telah diuraikan dimuka, peran ideal dari suatu kegiatan penanaman modal asing pada prinsipnya didasari harapan akan terjadinya *transfer of capital*, *transfer of technology* dan *transfer of management* dari patner asing kepada patner Indonesia. Peran ideal ini juga diharapkan terjadi pada perusahaan *joint venture* khususnya dalam hal alih teknologi. Teknologi yang dimiliki oleh patner asing harus secukupnya dialihkan bahkan bila mungkin dikuasai oleh bangsa Indonesia atau tenaga kerja Indonesia. Namun demikian, dalam praktek alih

<sup>2</sup> Sumber data : Laporan Perkembangan Penanaman Modal Asing BKPMD Jawa Tengah. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Hasil Penelitian perkiraan prosentase kandungan teknologi asing ini didasarkan pada jenis paten (teknologi) yang digunakan, paten proses atau paten produk. Periksa Hasil Penelitian pada Bagian Bab III ini.

teknologi pada perusahaan *joint venture*, peranan pemilik teknologi sangat menentukan berhasil atau gagalnya alih teknologi yang telah direncanakan.

**Matriks 2** untuk menggambarkan urgensi kebutuhan alih teknologi pada penanaman modal asing pada umumnya dan khususnya pada PT *Joint Venture*. Matriks ini didasarkan pada persepsi pengusaha, pemerintah dan tenaga kerja Indonesia.

**Matriks 12**

**Beberapa Alasan Urgensi Kebutuhan Alih Teknologi Pada  
Perusahaan *Joint Venture*.**

No	Alasan Pengusaha	Alasan Pekerja	Alasan Pemerintah
1	Paket Joint Venture		
2	Peningkatan kualitas produk	Peningkatan kualitas produk	
3	Kewajiban investor asing	Kewajiban investor asing	Kewajiban Investor Asing
4	Untuk inovasi baru	Untuk inovasi baru	Untuk inovasi baru
5	Mengurangi ketergantungan	Mengurangi ketergantungan	Mengurangi Ketergantungan
6		Menambah ketrampilan	
7			Keterbatasan waktu PMA
8			Kebutuhan Industrialisasi

Berdasarkan **Matriks 2** dapat diketahui beberapa alasan pokok dari urgensi kebutuhan alih teknologi dalam penanaman modal asing pada perusahaan *joint venture*. Dengan perkataan lain urgensi alih teknologi pada penanaman modal asing dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu :

- (1) Kebutuhan teknologi (termasuk peningkatan ketrampilan) pada industrialisasi di Indonesia;
- (2) Keterbatasan jangka waktu (termasuk kewajiban investor asing dan paket PMA) penanaman modal asing di Indonesia;

- (3) Peluang untuk memperoleh paten baru melalui inovasi teknologi;
- (4) Upaya mengurangi ketergantungan teknologi (*technology dependency*) pada pihak asing.

Beberapa indikator tersebut dapat digunakan untuk mengukur urgensi pengalihan teknologi sekaligus pengaturannya, yang diperjanjikan dalam kontrak lisensi paten. Pembahasan tentang atas beberapa indikator urgensi pengaturan lisensi paten tersebut akan diuraikan pada bagian berikut ini.

#### **A. Urgensi Pengaturan Lisensi Paten dalam rangka Alih Teknologi pada Perusahaan *Joint Venture*.**

Beberapa alasan pentingnya pengaturan lisensi paten dalam rangka pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan *joint venture*, yaitu :

- (1) Pentingnya peranan lisensi paten dalam pelaksanaan alih teknologi;
- (2) Pengaturan mengenai kontrak lisensi paten masih sumir;
- (3) Pentingnya pembatasan asas kebebasan berkontrak dalam lisensi paten;
- (4) Pentingnya upaya menyeimbangkan kedudukan para pihak;
- (5) Penyesuaian dengan ketentuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).

Beberapa alasan tersebut akan dijelaskan melalui uraian berikut ini :

##### **(1) Pentingnya Peranan Lisensi Paten dalam Pelaksanaan Alih Teknologi.**

Teknologi dapat dialihkan melalui beberapa cara atau saluran, baik secara komersial maupun non-komersial. Pengalihan teknologi yang dilakukan secara non-komersial biasanya melibatkan pemerintah dalam bentuk program-program :

- (1) Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri untuk mempelajari suatu pengetahuan;
- (2) Pemanfaatan informasi teknologi yang terdapat dalam publikasi luar negeri kepada pemerintah;
- (3) Penggunaan *expertise* dari luar negeri; dan
- (4) Program kerjasama teknik antar negara.

Sedangkan pengalihan teknologi yang dilakukan secara komersial dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. UNCTC dan UNCTAD mencatat ada beberapa cara pengalihan teknologi secara komersial, yaitu:<sup>3</sup>

- (1) *Foreign Direct Investment;*
- (2) *Joint Venture;*
- (3) *Licence;*
- (4) *Franchising;*
- (5) *Management Contract;*
- (6) *Marketing Contract;*
- (7) *Technical Service Contract;*
- (8) *Turn key Contract;*
- (9) *International sub-contracting*

Pada penelitian ini yang dibahas adalah pengalihan teknologi melalui *joint venture* dan melalui lisensi. Dalam praktek yang umum terjadi, alih teknologi dilakukan melalui perjanjian lisensi paten dalam rangka penanaman modal asing khususnya *joint venture*. Melalui kontrak lisensi paten ini, pemilik teknologi dapat mengalihkan teknologinya dengan memberikan hak-hak tertentu kepada orang atau badan hukum lain untuk melaksanakan (mengeksploitasi) teknologinya dengan suatu lisensi.

Perjanjian lisensi khususnya terhadap hak-hak milik perindustrian seringkali terjadi dalam praktek. Yang telah dikenal adalah perjanjian lisensi yang berhubungan dengan hak paten. Lisensi paten telah mendapat tempat formal dalam hukum di Indonesia (UU Paten Pasal 69-73), meskipun dalam takaran yang sangat terbatas dan sumir.

Berdasarkan sudut pandang penerima lisensi (*licensee*), pengalihan teknologi melalui kontrak atau perjanjian lisensi paten dianggap menguntungkan, karena kontrak lisensi paten bisa merupakan;<sup>4</sup>

- a. Akses perolehan atau penguasaan teknologi secara tepa;

<sup>3</sup> Periksa *Rancangan International Code of Conduct on Transfer of Technology*, UNCTAD, 1989, Periksa juga UNCTC, *Op. Cit*, hal 2.

<sup>4</sup> Roger D.Taylor, *Technology Transfer and Investment The Transferor's Perspective*, Makalah pada *National Seminar on Licensing and Technology Transfer Arrangement*, diselenggarakan oleh WIPO, Jakarta, 7-8 Maret 1990.



Melalui penelitian ini juga dapat diungkapkan bahwa kontrak lisensi paten yang telah dibuat biasanya diikuti dengan kontrak-kontrak lain untuk melaksanakan isi kontrak lisensi paten tersebut secara teknis. Pada PT IK kontrak lisensi patennya dikombinasikan dengan kontrak bantuan teknis, kemudian juga dibuat kontrak pelayanan teknis (*Service Agreement*) dan lisensi merek dagang dan nama dagang (*Trade Mark and Trade Name Agreement*). Pada PT IS kontrak lisensi paten hanya diikuti dengan kontrak bantuan teknis (*Technical Assistance Agreement* (TAA)). Beberapa tahap yang biasanya dilalui dalam pelaksanaan kontrak lisensi paten dapat dikemukakan melalui penjelasan berikut ini.

Tahap awal pelaksanaan kontrak lisensi paten adalah kegiatan yang berupa transfer alat-alat produksi dari luar negeri kemudian diikuti dengan kegiatan rancang bangun (misalnya pembuatan/pemberian formula atau penjelasan proses), baru pada tahap selanjutnya adalah alih kemampuan pihak asing kepada patner lokalnya. Adapun bentuk alih kemampuan yang paling banyak dilakukan adalah dengan mengadakan training bagi tenaga kerja Indonesia oleh *licensor*. Training dapat dilakukan di dalam negeri atau diluar negeri (di negara *licensor*).

Dalam jangka pendek bentuk alih teknologi melalui training dapat mencapai sasaran, karena dapat segera digunakan untuk membuat produk yang dilisensikan, tetapi untuk jangka panjang tidak ada jaminan bahwa dengan program training seperti itu akan tercapai alih teknologi yang sesungguhnya, yaitu terdapatnya inovasi baru yang dapat dimintakan paten baru. Hal itu disebabkan oleh karena program training yang dilakukan oleh *licensor* hanya dilaksanakan untuk memenuhi formalitas atau terkadang training tersebut hanya dianggap sebagai hadiah wisata bagi pekerja yang berprestasi atau pernah menemukan inovasi tertentu.<sup>5</sup>

Kondisi seperti ini diperburuk dengan belum adanya aturan khusus yang mengatur mengenai alih teknologi, sehingga tidak ada kewajiban yang mendorong pihak *licensor* untuk melakukan alih teknologi, selain yang tertuang dalam kontrak lisensi paten yang disepakati berdasarkan asas kebebasan berkontrak..

---

<sup>5</sup> Penjelasan ini didasarkan atas keterangan yang diberikan oleh Ismiyanto (Bagian Produksi PT IK) dan Syafei (Bagian Produksi PT IS) yang pernah mengikuti training di Jepang.

Pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut, pemberian lisensi paten dapat berperan sebagai media atau saluran yang paling efektif dalam proses alih teknologi pada perusahaan *joint venture*, meskipun kontrak lisensi paten tersebut harus diikuti dengan kontrak-kontrak lain seperti *Technical Assistance Agreement*, *Service Agreement*, *Trade Mark and Trade Name Agreement*.

Mengingat arti penting atau peranan yang diharapkan dari pemberian lisensi paten terhadap alih teknologi pada perusahaan *joint venture* khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, pemerintah harus secepatnya melengkapi UU Paten dengan peraturan pelaksanaan yang lain seperti Peraturan Pemerintah (PP) yang secara khusus mengatur tentang lisensi paten sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 73 UU Paten.

## **(2) Pengaturan Kontrak Lisensi Paten yang masih Sumir.**

Dalam takaran yang sumir, Indonesia telah mengatur kontrak lisensi paten. Dalam UU Paten, kontrak lisensi paten tersebut dimasukkan ke dalam Bagian Pengalihan Paten yang diatur dalam Bagian Kedua, dari Pasal 69 – Pasal 73 UU No. 14 Tahun 2001. Berikut ini dikemukakan isi dari pasal-pasal tersebut sekaligus akan dilakukan analisis atau dibahas tentang pentingnya pengaturan yang lebih spesifik, eksplisit dan rinci terhadap muatan pasal-pasal tersebut agar akses bangsa Indonesia untuk menguasai teknologi atau paling tidak alih teknologi terhadap teknologi yang dilisensikan dapat tercapai.

### **Pasal 69:**

- (1) Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan suatu perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasa 16.
- (2) Kecuali jika diperjanjikan lain, lingkup lisensi paten sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dalam Pasal 16, berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

### **Pasal 70 :**

Kecuali jika diperjanjikan lain, maka Pemegang Paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

**Pasal 71:**

- (1) Perjanjian Lisensi tidak boleh memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat yang menghambat kemampuan bangsa dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan penemuan yang diberi paten tersebut pada khususnya.
- (2) Permohonan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditolak oleh Direktorat Jenderal.

**Pasal 72:**

- (1) Perjanjian lisensi harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya.
- (2) Dalam hal perjanjian tidak dicatatkan di Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

**Pasal 73 :**

Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian lisensi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam praktek, pengaturan lisensi paten yang sumir tersebut mengakibatkan beberapa kondisi sebagai berikut :

- (1) Jangka waktu kontrak lisensi paten menjadi kabur, tidak ada kepastian. Secara ideal jangka waktu lisensi paten maksimal selama paten yang bersangkutan masih berlaku, sebab bila jangka waktu paten (20 tahun) telah berakhir, maka tidak perlu lagi ada lisensi karena paten tersebut telah menjadi "*public domain*", sehingga penyewa teknologi juga tidak perlu lagi membayar royalti atas penggunaan paten tersebut. Dalam hal paten telah menjadi "*public domain*" pemberi lisensi harus mengembalikan kepada penerima lisensi royalti yang telah diterimanya dari penerima lisensi tersebut. Jika pemberi lisensi menolak untuk mengembalikan royalti atau pembayaran lain yang telah diterima yang berkaitan dengan paten yang telah menjadi milik umum, maka ia dapat dituntut tidak saja secara perdata tetapi juga secara pidana (yaitu atas kasus penipuan). Namun demikian dalam praktek, patner nasional pada ketiga perusahaan yang teliti tidak pernah mempermasalahkan apakah paten yang dilisensikan masih berlaku atau tidak. Kedua perusahaan ini (PT IK, PT IS) mempunyai persepsi yang sama terhadap masa berlakunya lisensi paten.

Akhirnya jangka waktu kontrak lisensi bisa 10 tahun atau 20 tahun dan dapat dilakukan amandemen sesuai kesepakatan para pihak.<sup>o</sup>

- (2) **Pasal 71** menjelaskan tentang larangan terhadap perjanjian lisensi yang memuat ketentuan yang langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau yang memuat pembatasan-pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan penemuan yang diberi paten tersebut pada khususnya. Akan tetapi pasal ini tidak diperjelas mengenai apa saja batasan atau kriteria merugikan perekonomian nasional tersebut, siapa yang berhak menilainya, apa sanksinya dan lain sebagainya. Berapa batasan pembayaran royalti yang dianggap merugikan perekonomian nasional juga tidak ditentukan. Ketidakjelasan Pasal 71 meningkatkan keraguan para pihak yang membuat perjanjian lisensi. Dan sekaligus kemungkinan "salah penggunaan" (*mis-use*) dari pasal ini yang akan dilakukan oleh pemberi lisensi atau oleh Kantor Paten.
- (3) Menurut **Pasal 72**, perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Apabila tidak dicatatkan maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum bagi pihak ketiga. Ketentuan pasal ini (wajib catat) dalam praktek tidak diterapkan.

Salah satu alasan tidak didaftarkanya kontrak lisensi paten adalah tidak adanya sanksi dan belum adanya mekanisme, syarat dan tata cara pencatatan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 73 yaitu tuntutan adanya Peraturan Pemerintah. Oleh karena PP tersebut tidak ada, akibat lebih lanjut adalah bahwa pihak-pihak atau instansi-instansi yang terkait dan berwenang (BKPM, Depkeh dan HAM serta Deperindag) menjadi tidak mengetahui berapa jumlah perusahaan di wilayah hukumnya yang mempunyai kontrak lisensi paten. Instansi pemerintah tersebut juga tidak merasa mempunyai wewenang untuk menegakkan ketentuan

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan ketiga Kabag Umum dan Personalia PT IK, PT IS.

Pasal 79 ini karena tidak adanya landasan hukum untuk bertindak.<sup>7</sup> Berdasarkan keterangan ini dapat dimengerti urgensi atau pentingnya pengaturan lisensi paten secara khusus dan rinci.

### **(3) Pentingnya Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Lisensi Paten.**

Sampai sekarang, di Indonesia kontrak lisensi didasarkan pada “kebebasan berkontrak”. Tidak ada aturan yang membatasi para pihak yang terkait dengan perjanjian lisensi. Para pihak mempunyai hak untuk memutuskan kesepakatan apapun berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; syarat-syarat yang diperlukan hanyalah bahwa semua kontrak dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian tidak ada aturan berapa persen royalti harus dibayar penerima lisensi kepada pemberi lisensi.

Pentingnya pengaturan lisensi paten juga dapat ditinjau dari adanya asas kebebasan berkontrak ini, terutama dalam pembuatan kontrak lisensi paten. Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang terkenal di dalam hukum kontrak. Berdasarkan asas ini, salah satu pihak dapat memperjanjikan apa-apa yang dikehendaki dan atau tidak dikehendaki oleh pihak yang lain. Dengan perkataan lain, para pihak bebas menentukan apa saja yang dikehendaki dan apa saja yang tidak dikehendaki untuk dituangkan dalam perjanjian ini dan apa yang diperjanjikan itu akan mengikat para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut (Pasal 1338 KUH Perdata).

Menurut Amirizal, asas kebebasan berkontrak mengandung beberapa macam unsur, yaitu :<sup>5</sup>

- (1) Perseorangan bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian;
- (2) Perseorangan bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun juga;
- (3) Mengenai isi, syarat dan luasnya perjanjian orang bebas untuk menentukannya.

<sup>5</sup> Penjelasan ini disarikan dari keterangan yang diberikan oleh Ketua Bidang III BKPM Jawa Tengah, PPNS Kantor Wilayah Kehakiman dan HAM (Setyawati) Jawa Tengah dan Kabag Hukum Deperindag Jawa Tengah.

Berkaitan dengan kontrak lisensi paten, pihak *licensor* dan *licensee* juga bebas untuk memperjanjikan atau tidak memperjanjikan sesuatu yang mereka kehendaki. Asas ini tidak dapat diterapkan dengan sebebas-bebasnya. Asas ini dibatasi oleh ketertiban umum, kepatutan, dan kesusilaan. Lisensi paten juga dibatasi oleh ketentuan Pasal 71 UU No. 14 Tahun 2001 sebagaimana telah disebutkan dimuka.

Kebebasan para pihak dalam transaksi teknologi di Filipina, salah satu negara anggota ASEAN, dibatasi. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi dalam perjanjian alih teknologi yaitu :<sup>8</sup>

- (1) Perjanjian tidak boleh berisi pembatasan-pembatasan atau praktek-praktek bisnis yang membatasi yang melarang para penerima teknologi untuk mengekspor produk-produk yang dibuat berdasarkan kontrak itu atau membatasi penerima lisensi untuk mengekspor ke luar negeri hanya melalui para pemberi lisensi asing sebagai distributor eksklusif.
- (2) Besarnya royalti untuk alih teknologi tidak boleh melebihi lima (5) persen dari harga penjualan keseluruhan dari komoditi yang dilisensikan untuk dibuat menurut perjanjian tersebut.

Perlindungan pemerintah Filipina terhadap penerima lisensi dengan membatasi kebebasan berkontrak melalui peraturan perundang-undangan sudah selayaknya ditiru oleh pemerintah Indonesia. Apabila para pihak hanya mendasarkan pada kebebasan berkontrak dan asas ini tidak dibatasi secara rinci dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang lisensi paten, maka klausula-klausula pembatasan-pembatasan perdagangan (*restrictive business practice*) masih banyak dicantumkan dalam kontrak lisensi paten. Kebebasan berkontrak yang didominasi oleh pihak asing sangat jelas pada *Licence and Technical Agreement* PT IK. Kontrak lisensi paten PT IK ini memuat beberapa restriksi perdagangan, misalnya pembatasan dalam hal ekspor misalnya ditemukan pada *Article 2* tentang *Grant* yang berbunyi sebagai berikut:

*"PT IK may export the product outside territory, but in case export the product is required to the countries where K Corp has its own factory or licence, agent.*

<sup>8</sup> Insan Budi Maulana, *Op. Cit.*, hal. 32.

*distributor; this may only be done with other agreement granting product with other individuals or companies within territory during the term of this agreement."*

Klausula *grant-back* (modifikasi atau *improvement*) yang terdapat pada PT IK tercantum dalam Pasal 6 tentang *Grant Improvement* yang berbunyi (dalam bahasa Indonesia) sebagai berikut :

"Jika PT IK menganggap tepat dan perlu bagi keuntungan kedua belah pihak, PT IK boleh membeberkan, mengirimkan, dan menyediakan informasi , ciptaan atau perbaikan (*improvement*) dalam hal produk yang dikembangkan dan diterima oleh PT IK selama masa perjanjian ini kepada K Corp Jepang. Sesuai dengan persetujuan dan kondisi yang harus disetujui kedua belah pihak, K Corp Jepang akan memiliki hak dan lisensi yang tidak dapat dicabut, bebas royalti, non-eksklusif dan tidak dapat dipindahtangankan, untuk menggunakan informasi ciptaan dan perbaikan untuk tujuan apapun selama masa perjanjian ini, kecuali di *territory*".

Dari beberapa bunyi pasal kontrak lisensi paten pada PT IK tersebut telah nampak bahwa kebebasan berkontrak tidak dibatasi oleh ketentuan apapun, misalnya ketentuan Pasal 71 UU Paten yang melarang kontrak lisensi paten memuat pembatasan-pembatasan yang merugikan perekonomian nasional, padahal hal ini jelas ada melalui pembatasan ekspor dan klausula *grant-back* tersebut. Klausula-klausula pembatasan ini hanya dapat dihilangkan melalui pembatasan yang dirinci dalam peraturan perundang-undangan atau memberikan penjelasan secara rinci terhadap Pasal 71 UU Paten.

Dengan pembatasan asas kebebasan berkontrak melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pembatasan Pasal 71 UU Paten, restriksi-restriksi tersebut dapat dikurangi.

#### **(4) Pentingnya Upaya Menyeimbangkan Kedudukan Para Pihak.**

Upaya untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak dalam kontrak lisensi paten, yaitu antara *licensor* dan *licensee* juga mendesak untuk diadakannya pengaturan yang spesifik tentang lisensi paten. Dalam praktek, *licensee* mempunyai kedudukan yang lemah bila dibandingkan *licensor* (pemilik teknologi (paten)). Hal ini sudah dimulai dari diterapkannya asas kebebasan berkontrak

dalam pembuatan kontrak lisensi paten sebagai akibat dari tidak diaturnya lisensi paten secara spesifik. Melalui asas kebebasan berkontrak ini pihak yang kuat (*licensor*) akan mendominasi beberapa kekuasaan terhadap pihak yang lemah (*licensee*).

Kedudukan penerima lisensi yang lemah ini dapat dibuktikan melalui penguatan beberapa pasal pembatasan perdagangan atau yang biasa disebut dengan *Restrictive Business Practice (RBP)* dalam kontrak lisensi paten. *Licensee* biasanya tidak mampu menolak isi dan persyaratan-persyaratan tersebut selain menerima dan menyetujui begitu saja semua isi dan persyaratan yang diajukan oleh pemberi lisensi paten. Hal ini terjadi sebagai akibat dari ratio kepemilikan saham yang sebagian besar dimiliki oleh *licensor*, kepengurusan perusahaan (direksi) sebagai penentu kebijakan didominasi oleh *licensor*, teknologi yang dialihkan biasanya juga dimiliki oleh investor asing dan tidak adanya perlindungan yang memadai terhadap pihak *licensee* oleh pemerintah.

Pembatasan-pembatasan dalam kontrak lisensi paten pada perdagangan internasional, dapat mengakibatkan ketidakseimbangan atau ketidaksejajaran posisi atau *bargaining position* antara *licensee* dan *licensor*. Pemerintah memang telah berusaha untuk menyejajarkan posisi tersebut, misalnya melalui Pasal 71 UU Paten, yang melarang pembuatan kontrak lisensi paten berisi ketentuan yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi perekonomian nasional dan pemerintah harus menolak perjanjian lisensi yang memuat hal tersebut. Namun kelemahan terbesar adalah belum adanya penjelasan detail mengenai ketentuan Pasal 71 tersebut ditambah belum terlaksananya mekanisme syarat-syarat dan tatacara pencatatan lisensi paten oleh Kantor Paten.

Beberapa pembatasan perdagangan yang harus disetujui oleh penerima lisensi telah disebutkan di muka. Pembatasan yang lain juga menunjukkan kepada kita bahwa posisi pihak nasional memang lemah. Berdasarkan penelitian pada PT IK, pihak *licensee* (pihak nasional pada PT IK), harus menyetujui beberapa klausula yang dapat menghambat proses alih teknologi, misalnya klausula "*grant-back*" dan keharusan untuk menggunakan modifikasi atau temuan baru *licensor*. Dalam klausula *grant-back* atau pemberian kembali, pemilik paten berhak atas



semua hak atas perbaikan ( inovasi, improvement, modifikasi ) yang dilakukan oleh penerima lisensi dengan atau tanpa kompensasi. PT K Corp Jepang juga berhak atas paten dari modifikasi dan hak tersebut bersifat non-eksklusif, tidak dapat dipindahtangankan, dan bebas royalti atau *technology fee* yang lain. Klausula "grant-back" ini akhirnya hanya dipakai untuk memperluas monopoli yang dimiliki pemberi lisensi dan dalam hal ini jelas akan menghambat proses alih teknologi pada PT IK tersebut. Di lain pihak licensee masih diikat dengan kewajiban untuk menggunakan teknologi baru hasil modifikasi atau temuan baru yang dihasilkan oleh K Corp Jepang atas teknologi yang telah dilisensikan tersebut. Dalam hal ini seolah-olah terjadi arus timbal balik dalam inovasi baru atas teknologi yang telah dilisensikan kepada PT IK untuk saling diinformasikan. Akan tetapi sebenarnya PT IK dalam posisi yang tidak menguntungkan karena PT IK berkewajiban menggunakan teknologi baru atau hasil modifikasi teknologi yang ditemukan oleh K Corp Jepang di kemudian hari, sedangkan temuan baru atau modifikasi yang berhasil dilakukan PT IK justeru harus diserahkan kepada K Corp Jepang baik seluruhnya atau sebagian, baik dengan atau tanpa kompensasi.<sup>9</sup>

Beberapa ketidakadilan yang disebabkan adanya ketidakseimbangan antara *licensee* dan *licensor* dimuka harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dengan memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada pihak *licensee* (patner lokal). Salah satu sarana untuk itu adalah dengan memberikan regulasi spesifik dan mendetail dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagai realisasi dari Pasal 73 UU Paten. Oleh karena itu pengaturan terhadap lisensi paten dalam rangka alih teknologi pada perusahaan *joint venture* mutlak untuk segera dilakukan agar terjamin keseimbangan para pihak dalam kontrak lisensi paten.

<sup>9</sup> Penjelasan ini didasarkan pada Dokumen Kontrak Lisensi dan Bantuan Teknik (*Licence and Technology Assistance Agreement*) PT IK serta wawancara dengan Hadi Subagyo dan Gatot Heru S. (Staf Direksi PT IK).

**(5) Penyesuaian dengan Ketentuan TRIPs (Trade Related Aspects Intellectual Property Rights).**

Urgensi pengaturan lisensi paten secara spesifik dan mendetail juga dapat ditinjau dari keharusan untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan nasional tentang paten (termasuk di dalamnya lisensi paten), dengan ketentuan-ketentuan hukum perdagangan internasional dalam hak milik intelektual yaitu TRIPs mulai bulan Januari 2000 tahun ini. Keharusan ini merupakan konsekuensi Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.

Alih teknologi yang memenuhi ketentuan TRIPs hanya dapat dilakukan melalui perjanjian lisensi. Pada dasarnya perjanjian lisensi merupakan ijin untuk menggunakan hak atas :

- (1) Teknologi yang dilindungi paten;
- (2) *Utility model* yang dilindungi;
- (3) Design industri; dalam batas-batas yang diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi.

Ketentuan-ketentuan mengenai paten yang dituangkan dalam UU Paten yaitu Pasal 69 – Pasal 80, mempunyai keterkaitan yang erat dengan ketentuan yang tertuang dalam persetujuan TRIPs. Oleh karena Indonesia merupakan salah satu peserta dari WTO, maka dinyatakan bahwa perjanjian dalam rangka ini, yaitu TRIPs, dalam hal ini Indonesia harus memperhatikan kewajiban-kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dengan menyesuaikan peraturan TRIPs tersebut. Terutama di bidang paten, dianggap masih perlu diadakannya penyesuaian dengan persetujuan TRIPs tersebut.<sup>10</sup>

Persetujuan TRIPs memuat norma-norma dan standart perlindungan bagi karya intelektual manusia dan menempatkan perjanjian internasional di bidang HaKI sebagai dasar, disamping mengatur pula pelaksanaan penegakan hukum di bidang tersebut secara akurat. Sebagai salah satu negara yang menandatangani

<sup>10</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Undang-Undang Paten 1997*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal 2.

persetujuan Uruguay, Indonesia telah meratifikasi paket persetujuan ini sebagaimana disebutkan di muka.

Persetujuan TRIPs bertujuan untuk :<sup>11</sup>

- (1) Meningkatkan perlindungan terhadap HaKI dan produk-produk yang diperdagangkan;
- (2) Menjamin prosedur pelaksanaan HaKI yang tidak dihambat kegiatan perdagangan;
- (3) Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap HaKI;
- (4) Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas HaKI;
- (5) Memperjelas aturan-aturan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) yang mengatur perlindungan atas HaKI dan merundingkan aturan-aturan baru dalam menangani perdagangan barang-barang palsu.

Berkaitan dengan perjanjian lisensi, dalam persetujuan TRIPs Bagian II Bab 8 tentang *Kontrol atas Praktek-praktek Anti-Kompetitif Dalam Lisensi Kontraktual*, khususnya Pasal 40 menyatakan beberapa kesepakatan para anggota sebagai berikut :<sup>12</sup>

- (1) Para anggota setuju bahwa praktek lisensi atau kondisi mengenai hak milik intelektual yang membatasi kompetisi dapat menimbulkan dampak terbalik pada perdagangan dan dapat menghalangi alih dan penyebaran teknologi.
- (2) Tiada satupun dalam persetujuan ini melarang para anggota untuk membedakan dalam hukum mereka praktek-praktek lisensi atau persyaratan yang dalam kasus khusus merupakan suatu penyalahgunaan hak milik intelektual yang menimbulkan dampak terbalik pada persaingan dalam pasar yang relevan. Sebagaimana diatur di atas, anggota dapat mengadopsi

<sup>11</sup> Huala Adolf dan A Chandrawulan, *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1994, hal 33.

<sup>12</sup> Periksa Perjanjian TRIPs (1994).dalam Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek, dan Terjemahan Konvensi-Konvensi di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, Yayasan Klinik HaKI, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

perjanjian ini, secara konsisten dengan ketentuan lain dalam perjanjian ini, tindakan yang tepat untuk mencegah atau menguasai praktek-praktek tersebut, yang mungkin termasuk sebagai contoh kondisi pengambilan kembali eksklusif, kondisi yang mencegah tantangan atas keabsahan dan pemberlakuan paket lisensi, dalam hal peraturan dan perundang-undangan yang relevan dari anggota tersebut.

Berdasarkan uraian Pasal 40 TRIPs tersebut, para anggota (termasuk Indonesia) sebenarnya dapat menentukan langkah-langkah untuk mencegah atau mengendalikan praktek-praktek yang mengakibatkan alih teknologi dan penyebaran teknologi terhambat. Langkah-langkah tersebut tentu harus dituangkan dalam bentuk aturan-aturan, misalnya dengan memperjelas batasan-batasan beberapa pasal UU Paten (misalnya Pasal 73) atau dengan membuat aturan-aturan yang sama sekali baru, misalnya dengan menetapkan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan UU Paten khususnya mengenai kontrak lisensi paten.

Berdasarkan uraian tersebut di muka, nampak hubungan yang erat antara lisensi paten dalam rangka alih teknologi dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan TRIPs. Indonesia memang telah merespons keharusan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan TRIPs, misalnya dengan merubah UU Paten 1989 ( UU No. 6 Tahun 1989) dengan UU Paten 1997 ( UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten) dan terakhir diubah dengan UU No. 14 Tahun 2001. Tuntutan terhadap keharusan Indonesia untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan paten (termasuk di dalamnya lisensi paten) dengan Persetujuan TRIPs, merupakan salah satu alasan yang kuat agar lisensi paten dalam rangka alih teknologi ini tidak hanya diatur secara kombinatif dengan UU Paten, melainkan harus dibuat peraturan perundangan tersendiri atau memberikan penjelasan yang rinci terhadap pasal-pasal UU Paten yang sumir. Upaya ini harus segera dilakukan untuk merespons era perdagangan bebas ASEAN (AFTA) sehingga Indonesia (partner nasional dalam perusahaan *joint venture*) mempunyai kedudukan yang lebih kuat dan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

## **B. Dampak Pengaturan Lisensi Paten Terhadap Pelaksanaan Alih Teknologi Pada Perusahaan Joint Venture.**

### **(1) Implikasi Lisensi Paten dan Pelaksanaan Alih Teknologi secara *Yuridis Normatif*.**

Pertanyaan mendasar untuk mengetahui dan menemukan implikasi yuridis normatif adalah apakah dengan adanya UU Paten dan pemberian lisensi paten secara normatif (formal) mempunyai hubungan yang signifikan untuk terlaksananya alih teknologi pada perusahaan *joint venture* ? Kemudian apa tolok ukur keberhasilan pelaksanaan alih teknologi ? Pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab melalui pembahasan dengan menggunakan norma-norma atau aturan-aturan yang terkait dengan paten dan lisensi paten.

Penelitian ini menggunakan ukuran keberhasilan pelaksanaan alih teknologi melalui pentahapan tertentu sebagaimana dikemukakan oleh **Melvin Knamzberg**.<sup>13</sup> Dalam pengertian teknologi sebagai penerapan ilmu pengetahuan, ia membedakan tiga tahap dalam pengalihan teknologi, yaitu :

- (1) *Material transfer*;
- (2) *Design transfer*; dan
- (3) *Capacity transfer*.

Pada tahap pertama, *material transfer*, yang terjadi hanyalah pengimporan mesin-mesin peralatan-peralatan, bahan-bahan dan teknik yang berhubungan dengan produksi, maka disini yang terjadi adalah pengalihan teknologi sebagai ilmu dari hasil teknologi. Penerima teknologi dalam hal ini bersifat pasif dan tidak atau belum mampu memproduksi pengetahuan tersebut.

Pada tahap kedua, *design transfer*, pengalihan teknologi dilakukan dengan melalui elemen-elemen *design*, *blueprint*, formula-formula dan sebagainya. Pada tahap ini kegiatan perama masih tetap dilakukan, namun diperuntukkan bagi pembuatan barang-barang sesuai dengan desain yang dikuasai, sehingga penerima teknologi sudah dapat memproduksi barang-barang, tetapi masih tetap dalam ketergantungan teknologi luar negeri (*technology transferor*).

---

<sup>13</sup> Pandji Anoraga, *Op. Cit.*, hal. 7-8.

Pada tahap terakhir, *capacity transfer*, pengalihan teknologi dilakukan melalui ilmu pengetahuan dan keahlian-keahlian teknis, dengan kemampuan pengembangan produk yang sudah ada, bahkan kemampuan untuk melakukan diversifikasi produk. Pada tahap terakhir ini, *United Nation Centre on Transnational Corporation* (UNCTC) menyebutnya sebagai pengembangan kemampuan *indigeneous technology*.<sup>14</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan *indigeneous technology capabilities* adalah :<sup>15</sup>

- (1) Kemampuan untuk menyeleksi teknologi yang ditawarkan;
- (2) Kemampuan untuk menguasai teknologi yang diimpor;
- (3) Kemampuan mengintroduksi hal-hal yang baru dalam proses menghasilkan produk-produk (inovasi, modifikasi, *improvement*). Pada tahap inilah sebenarnya baru bisa dikatakan telah terjadi alih teknologi.

Secara yuridis lisensi berarti suatu perjanjian antara pemberi lisensi (*licensor*) dengan penerima lisensi (*licensee*) dimana *licensor* dengan pembayarandan kondisi-kondisi tertentu memberikan ijin kepada *licensee* untuk menggunakan hak milik intelektualnya (*intellectual property rights*). Berdasarkan Pasal 69 UU No.14 Tahun 2001, dapat dijelaskan bahwa pemegang paten berhak memberikan kepada orang lain berdasarkan suatu perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 16 UU Paten yang meliputi:

Pemegang paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya :

- (a) **Dalam hal paten produk** : membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan dan memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten.
- (b) **Dalam hal paten proses** : menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

<sup>14</sup> UNCTC, *Effect and Policy Issues*, United Nations, New York, 1982, hal. 1.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, Luasnya Perlindungan Paten, *Jurnal Hukum UII*, No.12 Vol.6, 1997, hal 29.

Dalam pemberian lisensi paten, hak milik intelektualnya tetap melekat atau tetap di tangan *licensor*. Jadi, hak miliknya tidak beralih atau berpindah sebagaimana pada pengertian pemindahan hak (*assignment*) dalam perjanjian jual beli. Dengan perjanjian lisensi secara tipikal *licensor* memberikan hak kepada *licensee* untuk memakai hak kekayaan intelektualnya yang dilindungi paten, dengan imbalan berupa royalti dari pihak *licensee* yang ingin memperoleh manfaat dari pihak teknologi yang dimiliki *licensor* sebagai pemegang paten; dan bersamaan dengan itu sekaligus melindungi *licensee* terhadap pihak ketiga atau saingannya.

Di dalam konteks alih teknologi, seringkali terjadi salah tafsir, seolah-oleh dengan kontrak lisensi paten atau bahkan dalam transaksi jual beli mesin dan peralatan suatu *industrial plant* sudah dianggap transaksi alih teknologi. Alih teknologi memang dimungkinkan melalui perjanjian lisensi paten, asalkan di dalamnya diatur pula ketentuan tentang *know how*<sup>16</sup> untuk mengkomunikasikan pengetahuan dan informasi teknis dan atau bantuan serta pelayanan teknis lainnya.<sup>17</sup> Melalui penelitian ini juga dapat dibuktikan bahwa kontrak lisensi paten yang dibuat para pihak, diikuti oleh kontrak-kontrak yang lain. Pada PT IK kontrak lisensi paten yang dikombinasikan dengan bantuan teknis diikuti kontrak lainnya seperti : kontrak pemberian *know how*, kontrak pelayanan teknis dan kontrak lisensi merek dan nama dagang. Pada PT IS kontrak lisensi paten yang berdiri sendiri, diikuti dengan kontrak bantuan teknik, kontrak lisensi *know how* saja. Pengalihan teknologi tidak dapat dilakukan melalui lisensi paten tanpa disertai bantuan teknik dan komunikasi *know how* yang baik. Bahkan meskipun ada *blue print* dari mesin atau komponen tertentu yang diproduksi, tenaga kerja

<sup>16</sup> *Know how* dapat didefinisikan sebagai pengetahuan teknis atau organisasi yang memiliki kekhasan dalam bidang industri atau komersial, baik perseorangan maupun perusahaan, dan tidak merupakan milik umum (*public domain*). Wujud *know how* dapat berupa informasi atau data teknis dalam bentuk gambar, disket atau mikro film, misalnya rencana arsitektural bangunan pabrik, diagram perlengkapan pabrik, *blue print* mesin, daftar sukun cadang, petunjuk-petunjuk operasi mesin atau merakit komponen-komponen, daftar dan spesifikasi material, kalkulasi waktu bekerjanya mesin, *process flow chart*, petunjuk pengemasan dan penyimpanan dan lain-lain. (Periksa Ridwan Khairandy : Praktik Perdagangan Restriktif dalam Pengalihan Teknologi melalui Perjanjian Lisensi Paten dalam *Kekayaan Kapita Selektif Hak Intelektual I*, Pusat Studi Hukum UII bekerjasama dengan Yayasan Klinik HaKI Jakarta , Yogyakarta, 2000, hal.61.

<sup>17</sup> J.B. Lumenta, *Op. Cit.*, hal 1-2.

Indonesia di PT IK masih mengalami kesulitan untuk membuatnya, karena bahasa dan tulisan yang dipakai adalah tulisan Jepang (dengan huruf kanji), sehingga penguasaan teknologinya pun akan mengalami hambatan.<sup>18</sup>

Dalam UU Paten, lisensi paten (termasuk lisensi wajib) diatur secara sumir pada Pasal 69 – 87. Pada pasal-pasal tersebut memang tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa tujuan pengaturan lisensi paten itu digunakan untuk mendukung pelaksanaan alih teknologi. Namun implikasi ini dapat ditelusuri melalui filosofi ditetapkannya UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten oleh badan legislatif. Disamping memberikan perlindungan hukum kepada penemu atas hasil karya, inovasi dan daya kreasinya, tujuan atau sasaran UU Paten adalah untuk meningkatkan atau mempercepat penguasaan ilmu dan teknologi dalam industri oleh bangsa Indonesia sendiri. Dengan mekanisme sistem paten yang tepat diharapkan industri serta teknologinya dapat berkembang dengan pesat termasuk didalamnya melalui program alih teknologi.

Bangsa Indonesia seharusnya dapat memfungsikan UU Paten sebagai sarana untuk membuka pintu masuknya teknologi asing dan pengembangan teknologi domestik (*indigenous technology*). Karena UU Paten berperan sebagai sarana, maka UU Paten juga dapat disalahgunakan untuk merugikan kepentingan pembangunan Indonesia atau perekonomian nasional. Oleh sebab itu, UU Paten harus diletakkan dibawah “payung” rencana alih teknologi Indonesia, termasuk di dalamnya program alih teknologinya.

Berdasarkan Pasal 69 UU Paten, pemegang paten mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan sendiri atau memberikan patennya kepada orang lain berdasarkan suatu perjanjian lisensi teknologi. Pemegang paten itu bisa dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Jika pemberi lisensi paten itu berasal dari luar negeri, maka terjadilah alih teknologi dari luar negeri ke dalam negara Indonesia. Secara ideal, semakin banyak paten yang dilisensikan, maka semakin banyak pula alih teknologi akan terjadi sehingga tenaga kerja Indonesia banyak menyerap dan menguasai teknologi yang diimpor melalui kontrak lisensi paten tersebut.

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Hadi Subagyo, Kapusdiklat PT IK.



Apabila ditinjau dari aspek hubungan antara *licensor* dan *licensee*, khususnya ditinjau dari kewajiban-kewajiban *licensor*, sebagaimana dianjurkan oleh WIPO<sup>19</sup>, sebenarnya lisensi paten dapat dipakai sebagai sarana yang efektif untuk pengalihan teknologi. Beberapa kewajiban pemberi lisensi yang dapat mendorong terjadinya alih teknologi dari *licensor* kepada *licensee*, yaitu :

(1) Kewajiban umum. Kewajiban umum meliputi beberapa kewajiban minimum *licensor* yaitu :

- a. Untuk membuat dan memberikan hak yang dilisensikan "tersedia"<sup>20</sup> bagi *licensee* dan untuk memelihara hak tersebut dalam keadaan baik<sup>21</sup> dan untuk memberikan jaminan-jaminan lain.
- b. *Licensor* harus menjamin bahwa paten tersebut dapat digunakan dan secara teknik memungkinkan untuk mengoperasikan dan menghasilkan proses atau hasil yang dipatenkan.

(2) Jaminan kepada penerima lisensi (*licensee*).

Kewajiban utama pemberi lisensi adalah bahwa ia harus menjamin penggunaan paten tersebut dapat dinikmati secara damai, pribadi, utuh, tidak dapat dialihkan, dan sinambung; bila lisensi tersebut merupakan lisensi eksklusif, *licensor* harus menjamin monopoli atau hak khusus penggunaan paten di dalam wilayah yang dicakup dalam lisensi tersebut. Jaminan lain oleh *licensor* adalah bahwa paten tersebut harus dapat digunakan oleh *licensee* dan bahwa secara teknik memungkinkan untuk mengoperasikan atau

<sup>19</sup> WIPO, *Licensing Guide for Developing Countries, A Guide on The Legal Aspects of The Negotiation and Preparation of Industrial Property Licenses and Technology Transfer Agreement Appropriate to The Needs of Developing Countries*, Geneva, 1977.

<sup>20</sup> *Tersedia* : maksudnya adalah bahwa *licensor* harus membuat penemuan-penemuan atau hak-hak lain yang dilisensikan itu tersedia bagi *licensee*-nya dan tidak boleh mencegah *licensee* dalam menggunakan hak yang dilisensikan tersebut. *Licensor* juga harus memberikan spesifikasi-spesifikasi, gambar-gambar atau keterangan-keterangan yang cukup yang mengungkapkan hak yang dilisensikan.

<sup>21</sup> Kewajiban *licensor* untuk menjaga hak yang dilisensikan dalam keadaan baik berarti *licensor* harus menjaga kerahasiaan keterangan teknik yang dilisensikan. Selain itu *licensor* harus menjelaskan kepada *licensee* bahwa patennya masih berlaku. Dalam hal patennya telah menjadi milik umum (*public domain*), *licensor* harus mengembalikan royalti yang telah diterimanya dari *licensee*.

menghasilkan proses yang dipatenkan atau barang (produk) yang dipatenkan.<sup>22</sup>

(3) Bantuan kepada penerima lisensi (*licensee*).

*Licensor* harus bersedia atas permintaan *licensee* untuk membantu, berkonsultasi dan bekerjasama dengan tenaga teknikal dari *licensee* mengenai rancang bangun, rekayasa, manufakturing, penelitian dan pelayanan terhadap produk-produk yang dilisensikan, dalam memilih tata ruang, mesin-mesin, alat-alat dan peralatan pabrik dan aliran produksi yang tepat dan diperlukan untuk pembuatan komersial dari produk-produk yang dilisensikan. Biasanya *licensee* akan membayar gaji, biaya hidup dan perjalanan para ahli teknik selama ditugaskan. Hal ini dapat dilihat pada kontrak pelayanan (*Service Agreement*).<sup>23</sup>

Berdasarkan penelitian, ketiga kewajiban yang telah disebutkan di muka secara formal telah dicantumkan dalam beberapa pasal pada kontrak lisensi paten, atau juga pada kontrak bantuan teknis maupun pada kontrak pelayanan teknik meskipun dalam variasi yang berbeda-beda.

Pasal 71 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, secara yuridis normatif juga mempunyai implikasi yang positif, dalam arti dapat mendorong akselerasi penguasaan teknologi yang dilisensikan melalui kontrak lisensi paten. Pasal ini mengatur larangan-larangan terhadap lisensi paten yang memuat pembatasan-pembatasan atau hambatan-hambatan bagi bangsa Indonesia untuk menguasai teknologi yang dilisensikan. Pasal 71 UU Paten ini menyebutkan :

- (1) Perjanjian lisensi tidak boleh berisi ketentuan-ketentuan yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan pengaruh yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau pembatasan-pembatasan tertentu yang menghalangi kemampuan bagi bangsa Indonesia untuk menguasai dan mengembangkan teknologi, pada umumnya, dan yang berkaitan dengan temuan yang telah dipatenkan, pada khususnya.
- (2) Pendaftaran dan permohonan pencatatan perjanjian lisensi yang berisi ketentuan-ketentuan yang tersebut ayat (1) harus ditolak Kantor Paten.

<sup>22</sup> Pernyataan jaminan ini misalnya dapat dibaca pada Kontrak Lisensi Paten dan Bantuan Teknik PT IK, khususnya pada Pasal 2 tentang *Grant*.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Gatot Sudadyo, Kabag Umum dan Personalia PT IK dan dapat diperiksa pada *Service Agreement* perusahaan tersebut.

Penjelasan pasal ini menyatakan :

- (1) Paten adalah sumber informasi teknologi yang sangat penting. Lisensi dengan persyaratan yang tidak cukup dipenuhi, atau yang sepenuhnya menutup jalan menuju penguasaan teknologi dalam paten, hanya akan menghambat pengembangan kemampuan bangsa Indonesia untuk menguasai teknologi.
- (2) Penolakan terhadap permohonan pendaftaran seperti itu, dengan mempertimbangkan penjelasan ayat (1), harus dilakukan oleh Kantor Paten.

Pasal 71 UU Paten tersebut merupakan peraturan yang begitu bagus yang bertujuan untuk melindungi perekonomian Indonesia dan patner Indonesia yang akan menjadi penerima lisensi paten. Pasal ini juga mempunyai potensi untuk mendorong pihak Indonesia dalam melakukan alih teknologi melalui kontrak lisensi paten. Namun demikian sebagai aturan atau norma, Pasal 71 tersebut juga dapat disalahgunakan (*mis-use*) baik oleh pemberi lisensi maupun oleh Kantor Paten.<sup>24</sup> Hal ini disebabkan oleh karena Pasal 71 tersebut tidak memberikan penjelasan yang lebih lanjut tentang pengertian, pembatasan, ruang lingkup dan makna dari beberapa unsur pokok ayat (1)-nya atau dengan perkataan lain terdapat ketidakjelasan (*ambiguity*) pada Pasal 71 tersebut.

Ketidakjelasan (*ambiguity*) Pasal 71 UU Paten tersebut, dalam praktek dimanfaatkan oleh *licensor* untuk tetap mencantumkan pembatasan-pembatasan atau hambatan-hambatan terhadap *licensee*. Ketentuan Pasal 71 tersebut menjadi tidak berarti dalam mendorong akselerasi penguasaan teknologi melalui lisensi paten khususnya pada perusahaan *joint venture*, oleh karena tidak ada peraturan pelaksanaan yang mengaturnya lebih lanjut mengenai konkretisasi pembatasan-pembatasan atau hambatan-hambatan yang telah disebutkan.

Disamping itu, dalam proses pembuatan kontrak lisensi paten, *licensor* juga berpegang pada **asas kebebasan berkontrak**. Artinya, jika para pihak telah melaksanakan perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPer dan berdasarkan Pasal 1338 KUHPer, maka perjanjian yang dibuat akan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak (*Pacta Sund Servanda*). Meskipun "kebebasan berkontrak" (*freedom of contract*) dibatasi bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan "sistem sosial" atau undang-undang, akan tetapi selama tidak ada pembatasan atau

<sup>24</sup> Insan Budi Maulana, *Op. Cit.*, hal.51.

penjelasan yang nyata dari Pasal 71, maka setiap orang mempunyai hak untuk memilih jenis kontrak apapun, sehingga para pihak tetap mempunyai "kebebasan berkontrak" untuk menentukan isi dan macam perjanjian itu.

Penelitian terhadap dokumen kontrak lisensi paten dan berdasarkan keterangan informan penelitian pada ketiga perusahaan *joint venture* dan khususnya PT IK dan PT IS telah diperoleh bukti bahwa masih banyaknya klausula-klausula yang berisi pembatasan-pembatasan dan hambatan-hambatan terhadap *licensee* atau dalam aspek perdagangan internasional klausula-klausula tersebut biasa disebut *Restrictive Business Practices (RBP)* yang dicantumkan dalam beberapa pasal kontrak lisensi paten tersebut. Pembatasan ini oleh pemilik teknologi dimaksudkan untuk menghindari timbulnya kerugian-kerugiannya dengan menambahkan ketentuan-ketentuan yang membatasi gerak penerima teknologi. Menurut *United Nations Conference on Restrictive Business Practices, Multilaterally Agreed Equitable Principles for the Control of RBP, TOT/RBP/CONF/10 of May 2, 1980*, praktek perdagangan restriktif merupakan tindakan atau perilaku perusahaan yang melalui penyalahgunaan atau pengambilalihan posisi dominan kekuatan pasar, membatasi akses ke pasar atau dengan sengaja membatasi persaingan, sehingga berdampak negatif pada perdagangan internasional, khususnya pada perdagangan dan pembangunan ekonomi negara-negara berkembang melalui perjanjian tertulis atau tidak tertulis diantara mereka, yang berdampak negatif sama.<sup>25</sup>

Tindakan-tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai RBP pada *License and Technical Agreement* PT IK dan *Patent License Agreement* PT IS antara lain sebagai berikut :<sup>26</sup>

(1) Dalam hal impor bahan baku :

*PT Joint Venture* selanjutnya disingkat PT JV, diharuskan mengimpor beberapa bahan baku atau bahan setengah jadi dari pemilik paten atau teknologi;

(2) Dalam hal ekspor :

<sup>25</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hal. 62.

<sup>26</sup> Sumber data : Dokumen Kontrak Lisensi dan Bantuan Teknik PT IK serta keterangan yang didapatkan dari wawancara dengan beberapa staf, direktur PT IS.

- PT JV, hanya diperbolehkan mengekspor produk pada negara-negara yang ada lisensinya, agennya dan distributor yang disetujui oleh pemilik paten;
- (3) PT JV tidak boleh menjual produk di luar teritori (Indonesia) tanpa ijin pemberi lisensi paten;
  - (4) PT JV harus dapat menghasilkan produk sesuai standart baku yang telah dirancang oleh pemilik paten dan bila tidak maka pemilik paten dapat menghentikan produksi barang-barang tersebut;
  - (5) PT JV tidak boleh mendaftarkan paten atas inovasi yang dilakukan tanpa ijin pemberi lisensi;
  - (6) PT JV harus bersedia untuk melaporkan setiap inovasi (*improvement*) kepada pemilik paten dan pemilik paten berhak atas paten dari inovasi tersebut yang bersifat non-eksklusif dan tidak dapat dipindahtangankan;
  - (7) PT JV tidak boleh menyaingi atau memamerkan atau mendebat atau menyebabkan afiliasinya menyaingi hak milik atau validitas paten tersebut dan tidak boleh bertindak membantu pihak-pihak lain untuk bertindak yang akan merusak validitas, skope dan nilai paten tersebut;
  - (8) PT JV tidak boleh menghalangi pemilik paten untuk memiliki hak dan lisensi yang tidak dapat dicabut, bebas royalti, non-eksklusif dan tidak dapat dipindahtangankan, untuk menggunakan informasi ciptaan dan perbaikan (inovasi) untuk tujuan apapun selama masa perjanjian, kecuali di teritori;
  - (9) PT JV harus menggunakan atau memproduksi hasil inovasi yang dilakukan oleh pemilik paten dengan membayar *initial payment* dan atau *royalty* yang disepakati oleh patner Jepang;

Pencantuman RBP dalam kontrak lisensi paten dan bantuan teknik pada PT IK, tersebut telah menghambat penguasaan teknologi dalam rangka alih teknologi, khususnya tenaga-tenaga ahli Indonesia. Hal ini telah disebutkan dimuka, bahwa tenaga kerja Indonesia pada PT IK tersebut baru menguasai produksi mesin diesel dengan penguasaan teknologinya sekitar 30% setelah PT IK berdiri selama 27 tahun. Bila kondisi ini dikaitkan dengan tolok ukur keberhasilan alih teknologi melalui pentahapan yang dikemukakan oleh Melvin Knamzberg, maka alih teknologi pada PT IK baru pada tahap *material transfer* memasuki

*design transfer*. Dengan perkataan lain PT IK baru mampu menghasilkan produk mesin diesel dengan cara merakit komponen atau bahan baku impor dan sekitar 30% saja komponen (*local content*) bukan inti yang sanggup diproduksinya.

Kondisi yang berbeda dijumpai pada PT IS dan PT IK. Pada kedua PT ini, jenis patennya adalah **paten proses**. Jadi bukan produk yang dilindungi, melainkan proses menghasilkan produk itulah yang dilindungi. Menurut keterangan dari karyawan bagian produksi PT IS, Ahmad Syafei dan Direktur Umum dan Personalia, Paolo Mariono, tenaga kerja PT IS telah mampu menguasai proses produksi sebesar 80% dalam kurun waktu 28 tahun sejak 1972. Sekitar 20% sisanya masih tergantung kepada ahli-ahli Jepang, khususnya pada bidang elektriknya. Bahkan tenaga kerja PT IS telah mampu memodifikasi proses tersebut untuk menghasilkan produk sesuai dengan permintaan pasar (*customer*) meskipun dalam batas-batas tertentu saja. Oleh karena itu taraf alih teknologi pada PT IS sudah memasuki tahap ketiga, yakni sapa pada taraf *indigeneous technology*. Meskipun demikian PT IS tetap tergantung kepada pemilik paten baik dalam proses produksi (khususnya di bagian listriknya) maupun dalam hal bantuan teknik serta beberapa bahan baku khususnya *cold coil*.<sup>27</sup>

Yang membedakan dengan kedua perusahaan (PT IK dan PT IS) adalah pemilik paten. Kalau pada kedua PT lainnya pemilik patennya adalah patner *joint venture*, pada PT IR, pemilik patennya adalah pihak ketiga diluar patner *joint venture*. Penguasaan teknologi oleh tenaga kerja Indonesia sudah mencapai 90% dan telah bisa melakukan modifikasi produk berdasarkan proses yang diadaptasikan dengan kondisi Indonesia atau permintaan pasar (*customer*). Dengan demikian juga dapat dikatakan bahwa alih teknologi pada perusahaan *joint venture* melalui kontrak lisensi paten juga dipengaruhi oleh siapa pemilik teknologi tersebut. Apakah pemilik teknologi itu patner *joint venture* atau diluar patner *joint venture*.

Dari penelitian ini juga dapat dijelaskan bahwa tidak semua kontrak lisensi paten itu memuat banyak RBP. RBP yang paling banyak terdapat pada kontrak

<sup>27</sup> Wawancara dengan Paolo Mariono, Siti Aminah Hasan (*Staf Legal Official*) dan Suhodo (*Staf Administrasi Umum* serta Ahmad Syafei (*Bagian Produksi yang pernah training di Jepang*).

lisensi paten pada PT IK dengan jenis paten produk. Sedangkan pada PT IS dengan jenis paten proses, tidak banyak dijumpai klausula tentang pembatasan (restriksi) perdagangan, sehingga keberhasilan proses alih teknologinya pun lebih dapat diharapkan. Namun demikian tetap harus disadari bahwa adanya RBP tersebut dapat mengubah potensi Pasal 71 UU Paten untuk mempunyai implikasi positif dalam alih teknologi menjadi tidak mempunyai peran yang berarti dalam mengkondisikan pelaksanaan alih teknologi melalui lisensi paten pada perusahaan *joint venture*.

### **C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengaturan Lisensi Paten.**


Untuk menelaah implikasi secara yuridis sosiologis tersebut dimuka, digunakan Teori Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat yang dikemukakan oleh William C. Chambliss dan Robert B. Seidman (Chambliss dan Seidman). Teori tersebut didasarkan pada konsep Lundberg dan Lansing tentang rekayasa masyarakat dengan menggunakan hukum sebagai sarana (*as a tool of social engineering*) serta konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian tinjauan pustaka tesis ini.

Penggunaan teori yang bersifat yuridis sosiologis menjadi penting oleh karena hukum tidak dapat dipahami dengan baik tanpa memperhatikan faktor-faktor sosial diluarnya yang akan berinteraksi secara resiprositas. Untuk memahami implementasi hukum dalam masyarakat, maka teori yang bersifat yuridis sosiologis mutlak diperlukan, apabila penelitian tersebut bertujuan untuk mendapatkan penjelasan, membandingkan antara *das Sollen* dengan *das Sein*, antara *law in books* dengan *law in action*-nya.

Secara teoritis memang dapat dikatakan bahwa kontrak lisensi paten yang diatur dalam UU Paten 1997, merupakan salah satu saluran untuk terjadinya alih teknologi dari pemilik kepada penerima teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena kontrak lisensi paten tersebut pada dasarnya merupakan suatu ijin untuk menggunakan hak atas teknologi yang dilindungi hukum oleh pemilik teknologi

kepada penerima teknologi.<sup>28</sup> Namun secara sosiologis, keberhasilan kebijakan untuk pengaturan kontrak lisensi paten (terutama menyangkut alih teknologi) ini sangat tergantung bukan saja pada faktor-faktor yang bersifat yuridis normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat yuridis sosiologis, misalnya menyangkut budaya hukumnya, penegakannya, pertimbangan atau motivasi para pihak dan sebagainya.

Konsep bekerjanya hukum sosiologis yang dikemukakan oleh Chambliss dan Seidman akan digunakan untuk menganalisis fungsi hukum (JU dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan lisensi paten) dalam pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan *joint venture*. Bekerjanya hukum tersebut dapat diragakan sebagai berikut :



<sup>28</sup> Amir Pamuntjak, *Op.Cit.*, hal.11.



Implikasi lisensi paten terhadap pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan *joint venture*, dapat dijelaskan melalui uraian dari ragaan tersebut di atas sebagai berikut :

- (1) Masyarakat (golongan-golongan masyarakat) menuntut kepada negara (melalui kekuasaan formalnya) untuk mengurangi ketergantungan teknologi dan dalam upaya meningkatkan penguasaan teknologi asing dalam rangka industrialisasi, dengan cara menggunakan hukum sebagai sarana (UUPMA, UU Paten dan Kontrak Lisensi Paten).
- (2) Penggunaan hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial untuk mendorong alih teknologi melibatkan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pembuat hukum guna menimbulkan akibat-akibat pada peranan yang dilakukan oleh anggota masyarakat (*licensor* dan *licensee*) dan oleh pejabat pemerintah (K. Paten, BKPM (D), DepKeh dan HAM, Pengadilan). Tuntutan masyarakat (golongan-golongan masyarakat), oleh lembaga pembuat peraturan perundang-undangan (DPR + Presiden, WTO) ditindaklanjuti dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan (baik yang bersifat nasional maupun internasional), yaitu :
  1. UU No. 1 Tahun 1967 jo UU No. 11 Tahun 1970 tentang PMA.
  2. UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organization* (WTO), khususnya mengenai **TRIPs**.
  3. UU No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing.
  4. KUHPerdara Indonesia.
  5. UU No. 14 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten (termasuk didalamnya Lisensi Paten).
  6. Rancangan *International Code of Conduct on Transfer of Technology* (Group 77) Tahun 1977.
  7. Ketentuan *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) dari PBB.
  8. Ketentuan-ketentuan dari *World Intellectual Property Rights Organization* (WIPO), misalnya tentang Petunjuk Pembuatan Perjanjian

Lisensi dalam Alih Teknologi (*Licensing Guide for Developing Countries 1977*).

- (3) Disamping masyarakat menuntut lembaga pembuat peraturan agar membuat peraturan perundang-undangan, juga sekaligus menuntut agar lembaga penerap sanksi (K. Paten, BKPM (D), Dep. Keh dan HAM, Pengadilan, WTO) agar memberikan sanksi apabila peraturan-peraturan hukum tersebut diatas dilanggar oleh seseorang anggota masyarakat baik perorangan maupun badan hukum.
- (4) Lembaga pembuat peraturan, secara sosiologis tidak bekerja diruang hampa. Lembaga ini mendapat tekanan berupa KSP (kultur hukum, tuntutan-tuntutan golongan, tekanan penguasa pengusaha dan lain-lain) dan Umpan balik dari lembaga penerap sanksi (kesulitan di lapangan, adanya ambiguitas pasal-pasal) dan pemegang peran. Faktor-faktor diluar lembaga inilah yang turut menentukan corak, jenis, serta muatan peraturan yang dibuat dalam rangka alih teknologi.
- (5) Keterlambatan pembuatan Peraturan Pemerintah yang khusus mengatur lisensi paten sebagai tindak lanjut UU Paten, ditengarai adanya faktor-faktor *societal personal* yang cukup kuat terhadap lembaga pembuat peraturan. Pada masa Orde Baru (1966 – 1997), campur tangan pemerintah terhadap lembaga pembuat peraturan ini sangat dominan. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan produk hukum yang dibuat oleh Presiden tetapi juga harus mendapat persetujuan oleh DPR. Apabila kepentingan penguasa, termasuk kroni dan keluarganya merasa terancam oleh PP tersebut, tentu PP tersebut tidak akan segera direalisasikan, oleh karena akan merugikan kepentingan-kepentingan tersebut. Misalnya dalam hal pendaftaran dan pencatatan lisensi, kewajiban ini menimbulkan “*cost*” sebagaimana ditentukan oleh peraturan menteri. Keterlambatan ini juga dapat disebabkan oleh “*political will*” pemerintah yang tidak mendukung karena idak ada “*technology planning*” yang pasti.
- (6) Dalam praktek keterlambatan adanya PP khusus mengenai lisensi paten tersebut menimbulkan akibat buruk dalam pengaturan kewenangan lembaga

penerap sanksi (K. Paten, BKPM (D), Dep Keh dan HAM). Kantor Paten atau Kanwil Dep Keh dan HAM tidak dapat mengontrol pembuatan kontrak lisensi paten oleh karena kontrak tersebut tidak didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Paten atau melalui Kanwil Departemen Kehakiman Jawa Tengah. Lembaga-lembaga ini merasa tidak mempunyai kewenangan untuk mengontrol pelaksanaan kontrak lisensi karena tidak adanya peraturan yang memberi kewenangan untuk itu.<sup>29</sup>

- (7) *Licensor* dan *licensee* (pemegang peran) juga merasa tidak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan kontrak lisensi paten. Hal ini juga disebabkan oleh karena tidak ada peraturan teknis yang mewajibkan mereka untuk mendaftarkan dan bila tidak didaftarkan pun tidak ada sanksinya. Dengan demikian pemerintah tidak dapat mengontrol kontrak lisensi paten tersebut. Oleh karena itu mereka bebas memperjanjikan apa saja yang dikendaki atau yang tidak dikhendaki, termasuk didalamnya adalah pencantuman *Restrictive Business Practice* (RBP). Meskipun pencantuman RBP ini dapat merugikan patner Indonesia, tetapi mereka tidak dapat menolaknya karena posisi (*bargaining position*-nya) yang lemah, baik ditinjau dari aspek kepemilikan saham, teknologi maupun kepengurusan perusahaan (direksi). Melalui penelitian ini juga dapat diungkapkan bahwa RBP inilah yang sebenarnya secara potensial menghambat pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan *joint venture*. Hal ini dapat diungkapkan berdasarkan penelitian pada PT IK (dengan jenis paten produk). Ketentuan tentang "*grant back*", pembatasan ekspor, pembatasan inovasi (*improvement*), keharusan impor bahan baku atau setengah jadi, telah mempengaruhi kemampuan tenaga kerja Indonesia dalam penguasaan teknologi yang dilisensikan tersebut.

Berdasarkan ragaan tersebut dimuka juga dapat diketahui bahwa tingkah laku *licensor* dan *licensee* (pemegang peran) sebenarnya merupakan *resultante* (hasil penjumlahan) atau akumulasi dari beberapa faktor, yaitu norma hukum UU Paten dan peraturan perundang-undangan yang terkait atau kompleksitas

<sup>29</sup> Wawancara dengan Setyawati, Legal Official dan PPNS Kanwil Dep. Keh dan HAM Jawa Tengah, 3 Nopember 2005.

peraturan perundang-undangan yang tadi sudah disebutkan, intensitas kegiatan lembaga penerap sanksi (K Paten, BKM (D), Dep Keh dan HAM dan lain-lain serta kekuatan *societal personal* (KSP) yang berupa sub sistem-sub sistem sosial dan kekuatan personal para pihak. Kekuatan sosial para pihak berupa budaya hukum (*legal culture*), praktek-praktek asas kebebasan berkontrak dalam masyarakat, kedudukan para pihak. Sedangkan kekuatan personal pemegang peran dapat berupa budaya hukum para pihak termasuk itikad baik, perilaku bisnis para pihak, ratio kepemilikan saham, serta semangat kebangsaan (*nasionalisme*) para pihak. Keadaan ini juga berlaku bagi lembaga pembuat peraturan dan lembaga penerap sanksi dalam variasi yang berbeda.

Pemegang peran (*licensee* dan *licensor*) dapat memberikan respons sebagai umpan balik (*feed back*), baik kepada pemerintah (sebagai lembaga penerap sanksi) dan langsung kepada lembaga pembuat peraturan. Respons tersebut dapat berupa reaksi-reaksi atau tanggapan-tanggapan yang harus diperhatikan agar norma-norma yang ditujukan kepada mereka dapat direalisasikan. Hasil penelitian ini khususnya di PT IK menunjukkan bahwa respons yang diberikan oleh pemegang peran tersebut bersifat negatif.<sup>30</sup> Maksud respons negatif tersebut adalah tindakan-tindakan *licensor* dan *licensee* tersebut tidak mendukung realisasi norma-norma yang ditujukan kepadanya yang diarahkan untuk pengalihan teknologi. Tindakan-tindakan tersebut justru menghambat penguasaan teknologi yang dilisensikan. Tindakan itu misalnya, *licensor* masih leluasa mencantumkan pasal-pasal yang bermuatan RBP serta kontrak lisensi paten tidak didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Paten melalui Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Tengah. Respons negatif tersebut disebabkan oleh karena adanya "*ambiguity*" norma-norma (UU Paten) yang ditujukan kepada mereka. Respons negatif ini juga diperburuk dengan lemahnya aktifitas penerapan sanksi bagi *licensor* yang melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan paten. Lembaga penerap sanksi ini masih terpaksa dengan keharusan adanya Peraturan Pemerintah (PP) tanpa mencoba untuk

<sup>30</sup> Wawancara dengan Hadi Subagyo (Pusdiklat) dan Gatot Heru S. (Kabag Hukum dan Personalia) PT IK.

menerobos keharusan tersebut dengan pembuatan petunjuk pelaksanaan (juklak) atau petunjuk teknis (juknis) sistem pendaftaran dan pencatatan kontrak lisensi paten dan pembatasan Pasal 71 UU Paten<sup>31</sup>. Pada taraf inilah *political will* pemerintah dan semangat kebangsaan (nasionalisme) serta kesatuan langkah antar departemen yang terkait sangat diperlukan.

Lembaga penerap sanksi (K Paten, Kanwil Depkeh dan HAM, BKPM (D) dan Deprindag) juga tidak bekerja diruang hampa yang bebas dari pengaruh lingkungannya. Lembaga ini dipengaruhi oleh faktor sosial personal dan pilihan-pilihan. Pelaksanaan dan pemantauan lisensi paten sangat memerlukan peranan lembaga-lembaga tersebut baik dalam hal penerapan sanksi perdata, administratif maupun penerapan sanksi pidana. Adanya indikasi tidak dilaksanakannya tujuan utama pemberian lisensi paten yaitu alih teknologi, antara lain disebabkan oleh karena pemerintah melalui lembaga tersebut tidak berperan secara optimal. Secara klasik, alasan utamanya adalah karena tidak ada kewenangan yang mengatur lisensi paten tersebut secara materiil maupun formal seperti Peraturan Pemerintah (PP) yang diamanatkan oleh Pasal 73. UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Akibatnya pelaksanaan alih teknologi melalui kontrak lisensi paten tersebut tidak dilakukan secara sungguh-sungguh oleh para pihak dan tidak terkontrol oleh pemerintah.

Pelaksanaan alih teknologi melalui pemberian lisensi paten dapat efektif apabila beberapa komponen bekerjanya hukum dalam masyarakat berfungsi optimal dalam mendukung proses pengalihan teknologi dalam perusahaan *joint venture*. Oleh karena itu melalui teori bekerjanya hukum sosiologis ini juga terdapat dua kemungkinan penggunaan lisensi paten sebagai sarana alih teknologi. Kemungkinan pertama adalah alih teknologi pada perusahaan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik (misalnya pada PT IS dengan jenis paten proses). Kemungkinan kedua yaitu justru yang terjadi sebaliknya, lisensi paten tidak menjadi faktor yang kondusif dalam pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan *joint venture*, misalnya pada PT IK.

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Setyawati, *Legal Official* dan PPNS Kanwil DepKeh dan HAM Jawa Tengah.

Pelaksanaan alih teknologi melalui pemberian lisensi paten pada PT IK tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal PT IK. Faktor internal PT IK misalnya, banyaknya pasal-pasal RBP pada kontrak lisensi dan bantuan teknik, jenis patennya adalah paten produk, ratio kepemilikan saham patner asing jauh lebih (67%) serta para pihak tidak sungguh-sungguh berusaha agar terjadi alih teknologi. Faktor eksternalnya misalnya peranan lembaga penerap sanksi yang tidak optimal dan diperburuk dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang membatasi pasal-pasal UU Paten khususnya tentang lisensi paten misalnya Pasal 73 UU Paten. Pada beberapa pasal tersebut masih terdapat *ambiguitas* sehingga dapat menimbulkan penafsiran-penafsiran yang berbeda.

Impikasi lisensi paten terhadap pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan joint venture juga ditentukan oleh "*technology planning*" yang harus ditetapkan oleh pemerintah. *Technology planning* inilah yang menjadi "payung" pelaksanaan alih teknologi. Tanpa perencanaan yang matang, maka pengaturan lisensi paten tetap tidak dapat mendorong akselerasi proses pengalihan teknologi. Disamping itu implikasi tersebut juga dipengaruhi oleh intensitas kontrol atau pemantauan oleh lembaga penerap sanksi terhadap pelaksanaan alih teknologi oleh pemegang peran. Melalui kontrol ini diharapkan dapat diketahui kondisi proses pelaksanaan alih teknologi melalui lisensi paten. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menentukan apakah perusahaan-perusahaan tersebut masih layak untuk diperpanjang ijin usahanya, atau mungkin diperlukan upaya-upaya administratif, persuasif bahkan mungkin sampai pada aspek pidana.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian penutup ini dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran tentang urgensi pengaturan lisensi paten terhadap pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan *joint venture*, khususnya pada PT IK, PT IS di Kota Semarang dan Surabaya.

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan khusus tentang lisensi paten dalam rangka alih teknologi pada penanaman modal asing sangat mendesak dilakukan. Beberapa alasan yang melatarbelakangi pentingnya pengaturan lisensi paten yaitu :
  - (1) Peranan lisensi paten sebagai sarana untuk mendorong pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan *joint venture*;
  - (2) Pengaturan mengenai lisensi paten di Indonesia masih sumir;
  - (3) Pentingnya pembatasan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian atau kontrak lisensi paten;
  - (4) Pentingnya upaya untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak kontrak lisensi paten;
  - (5) Penyesuaian dengan ketentuan TRIPs (*Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights*).
2. Dampak pengaturan lisensi paten terhadap pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan *joint venture* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu implikasi secara **yuridis-normatif** dan implikasi secara **yuridis-sosiologis**.

Implikasi secara yuridis-sosiologis, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan atau faktor-faktor yang bersifat sosiologis dengan menggunakan konsep hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat (*as a tool of social engineering*). Dalam hal ini kontrak lisensi paten (yang diatur dalam UU Paten Pasal 69-73), dapat digunakan sebagai sarana untuk alih teknologi pada perusahaan *joint venture*. Karena sebagai sarana, maka lisensi paten dapat mempunyai dua potensi yang berbeda. Pada satu pihak dapat mempercepat

penguasaan teknologi asing, tetapi dipihak lain juga berpotensi sebagai alat monopoli investor asing di Indonesia. Keberhasilan alih teknologi melalui lisensi paten (UU Paten) pada perusahaan *joint venture* sangat tergantung pada beberapa komponen dalam proses bekerjanya hukum dalam masyarakat, yaitu :

- a. Tuntutan masyarakat (golongan-golongan) kepada lembaga pembuat peraturan (pemerintah dan DPR) mengenai perencanaan teknologi (*technology planning*) dan alih teknologi.
- b. Peranan lembaga pembuat peraturan (pemerintah, DPR dan WTO, PBB) dalam melindungi pihak yang lemah dalam kontrak lisensi paten.
- c. Tingkah laku dari pemegang peran (*licensor* dan *licensee*).
- d. Faktor diluar sistem sebagai *presser group*, itu kekuatan-kekuatan *societal* dan *personal* yang menekan lembaga pembuat peraturan, lembaga penerap sanksi dan pemegang peran.
- e. Perencanaan teknologi dalam rangka industrialisasi di Indonesia.

3. Dengan menggunakan konsep bekerjanya hukum dalam masyarakat (**Chambliss dan Seidman**), hukum ternyata tidak bekerja dalam ruang hampa dan tidak bersifat steril. Bekerjanya hukum (peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang paten dan lisensi paten ) dalam masyarakat, dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada diluar lingkungannya. Beberapa faktor yang dominan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam pengaturan kontrak lisensi paten dalam rangka alih teknologi pada perusahaan *joint venture* yaitu :

- a. Kedudukan para pihak (baik dalam *Joint Venture Agreement* maupun dalam kontrak lisensi paten.
- b. Motivasi dan perilaku bisnis para pihak (*licensor* dan *licensee*).
- c. Budaya hukum (*legal culture*) para pihak.
- d. Peranan Pemerintah (*political will*) dalam dalam pelaksanaan kontak lisensi paten.



## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan, diajukan beberapa saran atau rekomendasi yang semestinya ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkompeten. Beberapa saran yang sangat urgen yaitu :

1. Lisensi paten dapat digunakan sebagai sarana efektif untuk pengalihan teknologi, khususnya pada perusahaan *joint venture*. Oleh karena itu, pemerintah (bersama DPR) hendaknya segera mengatur lisensi paten ini secara spesifik dan terperinci, misalnya dengan mengeluarkan **Peraturan Pemerintah (PP)**. Pengaturan tersebut ditujukan untuk menghindari penyalahgunaan (*mis-use*) lisensi paten oleh *licensor* sehingga dapat merugikan perekonomian nasional.
2. Upaya untuk memperkuat atau lebih menyeimbangkan posisi (*bargaining position*) pihak nasional dalam perusahaan *joint venture*, hendaknya terus dilakukan, misalnya dengan melindungi patner nasional tersebut dari tindakan-tindakan *licensor* yang dapat menghambat perdagangan (*Restrictive Business Practice (RBP)*). Upaya tersebut dapat ditempuh dengan cara meniadakan "ambiguitas" Pasal 71 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten dan segera menentukan sistem pendaftaran dan pencatatan kontrak lisensi paten.
3. Pihak nasional dalam perusahaan *joint venture* hendaknya segera menyadari bahwa ketergantungan teknologi yang terus-menerus ternyata dapat merugikan pihak nasional. Perusahaan *joint venture* harus membayar patner asingnya berupa *dividen, royalty, initial payment dan technological fee* yang lain. Oleh karena itu patner nasional (tenaga kerja Indonesia) harus secara aktif (proaktif) untuk menuntut pengalihan teknologi dan bila mungkin merebutnya dari pihak asing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji, 1995, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1992, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Faisal, Sanafiah, 1990, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang.
- Hartono, C.F.G. Sunarjati, 1974, *Masalah-masalah Joint Venture Antara Modal Asing dan Modal Indonesia*, Alumni, Bandung.
- , 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad 20*, Alumni, Bandung.
- Hartono, Sri Redjeki, 1995, *Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar di Dalam Hukum Dagang Pada FH UNDIP, Semarang.
- Idham, Ibrahim, 1985, *Alih Teknologi Melalui Perjanjian Lisensi*, FH UI, Jakarta.
- , 1990, *Peraturan Perundang-undangan tentang Perajakan Lisensi Paten*, BPHN, Jakarta.
- Maulana, Insan Budi, 1996, *Lisensi Paten*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pamuntjak, Amir, 1994, *Sistem Paten-Pedoman Praktik dan Alih Teknologi*, Djambatan, Jakarta.
- Santosa, Budi dkk, 1999, *Laporan Penelitian Pelaksanaan Kontrak Lisensi Paten Dalam Rangka Alih Teknologi*, FH UNDIP, Semarang.
- Soernitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1989, *Studi Hukum, Masyarakat dan Teknologi*, Agung Press, Semarang.
- Sumantoro, 1989, *Hukum dan Ekonomi*, UI Press, Jakarta.
- , 1993, *Masalah Pengaturan Alih Teknologi*, Alumni, Bandung.
- UNIDO, 1979, *Guideline for Evaluation on Transfer of Technology Agreement*, United Nations, New York.
- WIPO, 1974, *Licensing Guide for Developing Countries*, WIPO, Geneva.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang "Paten"
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), terjemahan Subekti, PT Pradya Paramita, Jakarta, (Edisi ke-26 Tahun 1994).
- Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organization (WTO)*, khususnya mengenai TRIPs (*Trade Related of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods*).

## DATAR RIWAYAT HIDUP

### A. KETUA PENELITI:

1. Nama Lengkap : Suteki, SH.MHum
2. Tempat / tgl lahir : Sragen, 2 Pebruari 1970
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan : PNS / Dosen FH UNDIP
5. NIP : 132 102 189
6. Gol/Pangkat : III c / Penata Muda Tk I/ Lektor
7. Alamat kantor : Jl Imam Bardjo, SH No. 1-3 Semarang,  
Telp (024) 8413841, 8316870
8. Alamat Rumah : Pondok Majapahit I Blok B No.4  
Bandungrejo, Mranggen- Demak  
Telp. 081 326 48 5432

### RIWAYAT PENDIDIKAN:

No	Jenjang	Nama/Th Lulus	Program studi
1	SMA	SMAN 1 Sragen / 1989	IPA
2	Sarjana	FH UNDIP /1993	Ilmu Hukum/Hukum dan Masyarakat
3	Pascasarjana	UNDIP / 2001	Hukum, Ekonomi dan Teknologi

### RIWAYAT PENELITIAN ( 2 Tahun terakhir):

No	Tahun	Jenis penelitian	Judul
1	2001	DIK rutin UNDIP	Peranan Lisensi Paten dalam Alih Teknologi pada Perusahaan Patungan ( <i>Ketua</i> )
2	2001	Kerja sama DPU	Monitoring dan Evaluasi Pembebasan Tanan Proyek Kali Kuto Kendal-Batang ( <i>Supervisor</i> )
3	2002	Kerjasama dengan Kimpraswil	Mencari Model Penyelesaian Konflik dgn Proses Partisipasi Warga Terkena Dampak Waduk Kedung Ombo ( <i>Ketua Operasional</i> )

**B. ANGGOTA PENELITI:**

1. Nama Lengkap : Dyah Wijaningsih, SH
2. Tempat / tgl lahir : Pati, 20 Maret 1969
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : PNS / Dosen FH UNDIP
5. Gol/Pangkat : III a/ Penata Muda Tk I / Asisten Ahli
6. NIP : 132 084 229
6. Alamat kantor : Jl .Imam Bardjo, SH No. 1-3 Semarang,  
Telp (024) 8413841, 8316870
7. Alamat Rumah : Pucang Jajar Timur IV No.5  
Perum Pucang Gading, Batusari,  
Mranggen- Demak  
Telp. 081 575 31 4742

**RIWAYAT PENDIDIKAN:**

No	Jenjang	Nama /Th Lulus	Program studi
1	SMA	SMAN 1 Pati / 1989	IPS
2	Sarjana	FH UNDIP /1992	Ilmu Hukum/Hukum dan Masyarakat
3	Pascasarjana	Proses Tesis S2	Hukum, Ekonomi dan Teknologi

**RIWAYAT PENELITIAN ( 2 Tahun terakhir)**

No	Tahun	Jenis penelitian	Judul
1	2001	DIK Rutin UNDIP	Peranan Lisensi Paten dalam Alih Teknologi dalam Perurahaan Patungan ( <i>Anggota</i> )
2	2000	DIK Rutin UNDIP	Implementasi UU Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Pati ( <i>Anggota</i> )



**URGENSI PENGATURAN LISENSI PATEN DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI PADA PERUSAHAAN  
JOINT VENTURE**

**DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN**

**OLEH :**

**SUTEKI, SH.MHum  
DYAH WIJANINGSIH, SH**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
2005**

## DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN

### CATATAN :

1. Daftar pertanyaan ini mohon dijawab dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Hasil yang akan diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan ilmiah saja..
3. Mohon berikan tanda ( v ) pada kolom yang tersedia.

### A. IDENTITAS PERUSAHAAN

#### 1. Bentuk Perusahaan :

- a. PT ( )
- b. CV ( )
- c. Firma ( )
- d. Lain-lain ( )

#### 2. Ijin Usaha Sebagai Perusahaan :

- a. PMDN ( )
- b. PMA ( )
- c. Joint Venture (Patungan) ( )
- d. Lain-lain ( )

#### 3. Tentang karyawan

- a. Semuanya Tenaga Kerja Indonesia ( )
- b. Ada Tenaga Kerja Asing ( )  
Bekerja dibidang .....

#### 4. Sasaran Produk :

- a. Pasar dalam negeri ( )
- b. Pasar luar negeri ( )
- c. Pasar dalam dan luar negeri ( )
- e. Bila pasar luar negeri mohon disebutkan negara tujuan.....

#### 5. Bahan Baku :

- a. Dipenuhi dari dalam negeri ( )
- b. Import dari luar negeri ( )
- c. Dari dalam negeri dan import ( )
- d. Bila bahan baku dari Import mohon disebutkan dari negara mana  
.....

#### 6. Bila bahan baku berasal dari import apakah berasal dari negara pemilik lisensi.

- a. Ya ( )
- b. Tidak ( )

7. Apakah ada standart dalam penentuan bahan baku .

- a. Ya ( )
- b. Tidak ( )

8. Tentang kontribusi pada pembangunan ekonomi :

- a. Jumlah tenaga kerja
  - 1. Dibawah 100 orang ( )
  - 2. Diatas 100 orang ( )
- b. Tingkat pendidikan tenaga kerja :
  - 1. SD (..... Orang)
  - 2. SLTP (..... orang)
  - 3. SLTA (..... orang)
  - 4. Akademi/DIII (..... orang)
  - 5. Sarjana (..... orang)
- c. Kontibusi pada Pemerintah :
  - 1. Berupa pajak ( )
  - 2. Peningkatan ketrampilan tenaga kerja ( )
  - 3. Lain-lain ( )

**B. TENTANG KONTRAK LISENSI PATEN :**

- 1. Lisensi paten yang digunakan berasal dari negara .....
- 2. Pemilik lisensi adalah :
  - a. Pihak Pemilik di luar negeri ( )
  - b. Pihak PMA di dalam negeri ( )
  - c. Pusat Perusahaan joint venture ( )
  - d. Lain-lain .....
- 3. Pada tahap awal negosiasi dengan pemilik lisensi apakah melalui tahap-tahap tertentu :
  - a. Pembuatan memorandum ( )
  - b. Pembuatan MOU ( )
  - c. Pembuatan kontrak ( )
  - e. Lain-lain .....
- 4. Apakah pada tahap awal kontrak lisensi terdapat kegiatan sbb :
  - a. Tranfer alat-alat produksi ( )
  - b. Kegiatan rancang bangun (formula) ( )
  - c. Alih kemampuan ( )
  - d. Lain-lain .....
- 5. Apakah kontrak lisensi paten juga mencakup hal-hal sbb :
  - a. Bantuan teknik ( )

- b. Pengetahuan teknik ( )
- c. Merek dagang ( )
- d. Lain-lain .....

**C. TENTANG ALIH TEKNOLOGI**

1. Apakah teknologi yang digunakan untuk membuat produk telah dimintakan paten di Indonesia ?
  - a. Ya ( )
  - b. Tidak ( )
  
2. Bila telah dimintakan Paten siapakah yang memintakan pendaftaran paten
  - a. Pihak penyewa / nasional ( )
  - b. Pihak pemilik Paten dari Luar Negeri ( )
  - c. Pihak Pemilik Paten dari Dalam Negeri ( )
  - d. Pihak lain .....
  - e. Tidak tahu ( )
  
3. Tentang teknologi yang digunakan apakah terdapat program alih teknologi
  - a. Ada ( )
  - b. Tidak ( )
  
4. Bila ada program alih teknologi bagaimana bentuknya :
  - a. Training/ pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia ( )
  - b. Mesin dan alat berat. ( )
  - c. Know How ( )
  - d. Lain-lain .....
  
5. Apakah semua teknologi yang digunakan dilisensikan :
  - a. Ya ( )
  - b. Tidak ( )
  
6. Apakah ada produk yang diberikan dengan teknologi yang tidak dilisensikan ?
  - a. Ada ( )
  - b. Tidak ( )
  
7. Apakah ada bahan baku yang harus diimpor dari pemilik lisensi ?
  - a. Ada ( )
  - b. Tidak ( )
  
8. Apakah ada jasa tertentu yang harus disewa dari pemilik lisensi ?
  - a. Ada ( )



- b. Tidak ( )
9. Apakah dalam klausula ini ada Divisi R & D ?  
 a. Ada ( )  
 b. Tidak ( )
10. Apakah ada pihak lain yang menerima juga lisensi Paten ini di Indonesia?  
 a. Ada ( )  
 b. Tidak ( )
11. Apakah lisensi paten ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia ?  
 a. Ya ( )  
 b. Tidak ( )
12. Bagaimanakah terhadap penemu baru / inovasi terhadap yang dilisensikan, apakah ada keharusan menyerahkannya kepada pemilik lisensi ?  
 a. Ya ( )  
 b. Tidak ( )
13. Bila ya, apakah ada ganti rugi / kompensasi ?  
 a. Ya ( )  
 b. Tidak ( )
14. Apakah pemerintah ikut mengawasi dalam kontrak lisensi tersebut ?  
 a. Ya ( )  
 b. Tidak ( )
15. Apakah kontrak lisensi paten tersebut didaftarkan pada Kantor Paten, Merek dan Cipta ?  
 a. Ya ( )  
 b. Tidak ( )
16. Apakah dalam kontrak lisensi paten tersebut ada Klausula terlintu yang dirasakan cukup memberatkan ?  
 a. Ada ( )  
 b. Tidak ( )  
 Bila ya, mohon disebutkan tentang apa .....
17. Apakah klausul dalam kontrak dibuat :  
 a. Secara sepihak oleh pemilik lisensi ( )  
 b. Secara bersama antara pemilik lisensi dgn penerima lisensi. ( )  
 c. Secara sepihak oleh penerima lisensi ( )

e. Cara lain..... (mohon sebutkan ).

18. Apakah kontrak lisensi paten tersebut dilakukan melalui tahap-tahap tertentu ?

a. Ya ( )

b. Tidak ( )

Bila ya mohon disebutkan .....

19. Apakah ada kontrak lain selain kontrak lisensi paten ?

a. Ada ( ) Mohon disebutkan

.....

b. Tidak ( )

20. Apakah pernah memperlakukan Paten atau Perlindungan atas teknologi yang akan digunakan masih berlaku atau tidak ?

a. Pernah ( )

b. Tidak ( )

21. Apakah hal tersebut diatur dalam kontrak lisensi :

a. Ya ( )

b. Tidak ( )

22. Dalam kontrak lisensi apakah ada larangan untuk mengadakan perjanjian sejenis dengan pihak lain ?

a. Ya ( )

b. B. Tidak ( )

23. Apakah Licensee dibolehkan untuk mengadakan penelitian yang ditujukan untuk memodifikasi atas teknologi yang diterima ?

a. Ya ( )

b. Tidak ( )

24. Bila Tidak diperbolehkan, mohon dijelaskan .....

.....

25. Apakah penyewa teknologi mempunyai kewenangan menentukan tenaga kerja yang berkaitan dengan teknologi yang akan digunakan ?

a. Ya ( )

b. Tidak ( )

26. Apakah ada keharusan menggunakan tenaga asing yang ditentukan oleh lisensor dalam penggunaan teknologi ?

- a. Ya ( )
- b. Tidak ( )

Bila Ya, jabatan apa yang dapat ditempati, mohon dijelaskan.....  
.....  
.....

27. Siapakah yang menentukan harga produk barang ?

- a. Penyewa Teknologi ( )
- b. Pemilik Teknologi ( )
- c. Bersama-sama ( )

28. Apakah penyewa teknologi dibolehkan melakukan modifikasi teknologi yang diterima sesuai dengan kebutuhannya :

- a. Ya ( )
- b. Tidak ( )

29. Apakah ada perjanjian yang mengatur mengenai penjualan produk dari pemilik teknologi :

- a. Ya ( )
- b. Tidak ( )

30. Apakah ada keharusan menunjuk Agen Tunggal / Distributor Tunggal dalam menjual produk :

- a. Ya ( )
- b. Tidak ( )

31. Apabila pemilik teknologi melakukan inovasi dikemudian hari atas teknologi yang digunakan penyewa, apakah ada keharusan untuk menggunakan inovasi tersebut :

- a. Ya ( )
- b. Tidak ( )

32. Apakah produk yang dihasilkan dengan teknologi tersebut boleh diekspor

- a. Ya ( )
- b. Tidak ( )

Bila Ya, apakah ada pembatasan wilayah ekspor ?

- a. Ya ( )
- b. Tidak ( )

33. Apakah ada pembatasan publikasi / advertensi pada konsumen atas produk yang dihasilkan dengan teknologi yang disewa dari pemilik teknologi :

a. Ya ( )

b. Tidak ( )

Bila Ya, mohon disebutkan pembatasan tersebut .....

.....  
.....

34. Apakah ada keharusan membayar royalti kepada pemilik teknologi setelah perlidungan hukum teknologi terseut berakhir :

a. Ya ( )

b. Tidak ( )

35. Apakah dalam kontrak lisensi terdapat pembatasan mengenai larangan penggunaan teknologi setelah masa kontrak berakhir :

a. Ya ( )

b. Tidak ( )

Bila Ya, apakah bentuk pembatasan tersebut ?.....

.....  
.....

36. Dalam kontrak lisensi apakah terdapat klausula yang mengharuskan untuk memberikan saham pada pemilik teknologi ?

a. Ya ( )

b. Tidak ( )

37. Apakah pemilik teknologi ikut serta dalam manajemen perusahaan ?

a. Ya ( )

b. Tidak ( )

Bila Ya, untuk berapa lama ?.....

38. Apakah tenaga kerja Indonesia telah mampu menguasai teknologi yang digunakan dalam produksi ?

- a. Sudah ( )
- b. Belum ( )

39. Bila sudah, kira-kira telah menguasai berapa persen ? .....%.

40. Berapa persen kandungan lokal ( local content) dari produk yang dihasilkan ?.....%.

41. Apakah Perusahaan yang Bpk Pimpin mempunyai perusahaan sub-contractor ?

- a. Ya ( ) b. Tidak. ( )

42. Bila ya berapa jumlahnya ? ..... perusahaan.

43. Apakah TKI telah mampu melakukan modifikasi atau inovasi atas produk yang dihasilkan ?

- a. Ya ( ) b. Tidak ( )

44. Bila ya dalam bentuk apa saja ? Mohon disebutkan :

.....  
.....  
.....

45. Apakah di Perusahaan yg Bpk pimpin disediakan lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) ?

- a. Ya ( ) b. Tidak ( )

46. Bila ada apa saja tujuan lembaga tersebut ?

.....  
.....  
.....  
.....

47. Hambatan apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan alih teknologi ?

.....  
.....

.....  
.....

48. Pelaksanaan alih teknologi tersebut atas inisiatif siapa ?

- a. Pemilik teknologi (licensor) ( )
- b. Penyewa teknologi (licensee) ( )

49. Bila sewaktu-waktu patner Jepang meninggalkan atau diganti patner lain, apakah TKI sudah mampu untuk tetap memproduksi dengan teknologi yang telah digunakan ?

- a. Ya ( )
- b. Tidak ( )

Bila ya, apa alasannya : .....

.....

Bila tidak, apa alasannya : .....

.....

50. Apakah pihak Indonesia pernah mempermasalahkan tentang berlakunya hak paten atas produk (masih berlaku atau tidak) ?

- a. Ya ( )
- b. Tidak ( )

Bila ya, bagaimana tanggapan pemeberi lisensi ?

.....

.....

.....

51. Royalti yang ada, dibayarkan untuk atas penggunaan paten apa saja ?

- a. Paten atas produk. ( )
- b. Paten atas proses. ( )
- c. Merek ( )
- d. Trade name ( )

52. Royalti tersebut dibayarkan untuk jangka waktu berapa lama :

- a. setiap tahun ( )
- b. setiap bulan ( )
- c. per satuan pruduk ( )

53. Berapa persen royalti yang dibayarkan kepada licensor ?

- a. 1 - 1,5 % ( )
- b. 2 - 3 % ( )
- c. 3-5 % ( )
- e. lebih dari 5 % ( )

